

**KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS
HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSISTUSI
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

**FAQIA SYIFAULLINAS
NIM. 1917303052**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Faqia Syifaullinas

NIM : 1917303052

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Faqia Syifaullinas
NIM. 191730305

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

Yang disusun oleh **Faia Syifaullinas (NIM. 1917303052)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP.19750510 199903 2 002


Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Faqia Syifaullinas

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faqia Syifaullinas
NIM : 1917303052
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI
PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi
Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Juni 2023
Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630201903202

**KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM
KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSISTUSI
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)**

**ABSTRAK
FAQIA SYIFULLINAS
NIM.1917303052**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konsistusi bertujuan untuk mewujudkan prinsip *checks and balace*, Salah satunya yaitu mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan keterlibatan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis kehormatan Mahkamah Konsistusi yang diajukan oleh Ignatius Supriyadi yang berprofesi sebagai advokat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Berdasarkan hasil analisis, Untuk dapat mewujudkan sifat independensi dan imparisialitasnya Hakim Konsistusi menyatakan Tidak lagi Melibatkan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi. Konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca putusan tersebut, Komisi Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi yang pada saat ini kewenangannya hanya Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kata Kunci: *Analisis Putusan MK, Komisi Yudisial Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi, Konsep Pengawasan Komisi Yudisial.*


MOTTO

“Kendalikan dirimu ketika kenyataan tak sesuai dengan harapan, Menangislah tetapi jangan sampai tangisanmu seolah-olah engkau tidak terima dengan ketetapan-Nya”

11-10-2021

“ Kita memang mempunyai keterbatasan Tapi kita mempunyai Kesempatan Yang tak terbatas”

(Abah K.H. Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag.)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, dengan segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua peneliti, Ibu Siti Masitoh dan Bapak Ahmad Rois atas do'a dan dukungan yang selalu bapak ibu berikan tanpa pamrih, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian kepada Kakak Saya Muthiatul Akmaliah dan Fiqih Nurul Mufidah yang membantu penulisi dalam bentuk do'a dukungan maupun finansial serta keluarga besar peneliti, terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga skripsi ini mampu membuahkan hasil yang diharapkan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benerang, Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at nya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022).

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, M. S. I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini dengan segala kesibukannya.
10. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi kepenelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Ibu Siti Masitoh dan Bapak Ahmad Rois atas do'a dan dukungannya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada kedua kakak saya Muthiatul Akmaliyah, Fiqih Nurul Mufidah Dan kakak ipar saya Imam aji serta keponakan saya yang lucu dan imut Arsel Musyaffa Al hanan yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada Khoirinisawati manusia asal Jambi yang selalu menemani, menyemangati, mengikuti, membantu, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada abah K.H. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. dan Umi Ny. Hj. Nortri Y. Muthmainnah, S. Ag. Selaku pengasuh Pesma An najah yang Mengajarkan banyak hal tentang Kehidupan, Agama dan Kerendahan hati serta kesederhanaan dalam menjalani kehidupan bagi penulis.
16. Kepada seluruh Santri Pesma An Najah dan Komplek KA yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis serta mendukung dan menemani peneliti dikala disibukkan dengan ngaji dan kuliah.
17. Kepada teman- teman KKN desa Cirahab ibu, bapak dan keluarga besar Desa Cirahab yang selalu memberikan semangat dan terus menjalin tali persaudaraan.
18. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
Amiin

Purwokerto, 8 Juni 2023

Penulis,



Faqia Syifaullinas
NIM. 1917303052



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman di Surat Keputusan bersama antara Menteri agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 158 tahun 1987 nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 perihal pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Transliterasi satu kata bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fatḥah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Kosakata rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf vokal dan angka, serta transliterasinya berupa gabungan angka, seperti:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفٌ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya adalah vokal dan huruf, transliterasinya adalah huruf dan lambang, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِيّ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas
----	---------------------------------	---	------------------------

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>	قِيلَ	: <i>qīla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid*, yang diwakili dalam alfabet Arab dengan karakter *Syaddah* atau *Tasydid*. Tanda *Syaddah* diwakili dalam transliterasi ini dengan huruf yang identik dengan yang ditandai dengan tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Dalam bahasa Arab, kata sandang dikenal dengan satu huruf saja, yaitu *ل*, tetapi dalam transliterasi dibedakan antara dua kata sandang yang didahului huruf *Syamsiyyah* dan yang didahului huruf *Qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang muncul setelah huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan kata, artinya huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang muncul setelah kata sandang.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل : *al-rajulu*

القلم : *al-qalamu*

7. Hamzah

Telah disebutkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Intinya setiap kata, termasuk fi'il, isim, juga huruf, ditulis secara terpisah. Abjad Arab dapat digunakan untuk menulis beberapa kata yang biasanya digabungkan dengan kata lain karena huruf atau vokal dihilangkan; namun, transliterasi ini dapat digunakan untuk menulis kata-kata ini dengan dua cara berbeda; dapat dibedakan satu sama lain dan bahkan satu sama lain dengan kata-kata. tetapi penulis memilih untuk menulis kata demi kata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, karakter ini ditransliterasikan menggunakan transliterasi ini. Penggunaan

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan hurufawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mahkamah Konsistusi	24
B. Komisi Yudisial	49
C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi	71
D. Teori Tentang Putusan	79
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSISTUSI NOMOR 56/PUUXX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA	

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSITUSI

- A. Deskripsi alasan- alasan pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi..... 83
- B. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi..... 90
- C. Amar putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi..... 107

BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 109
- B. Analisis Tentang Konsep Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawas Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXX/2022..... 145

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 167
- B. Saran..... 168

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN



BPK	: Badan Pengelola Keuangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DKH	: Dewan Kehormatan Hakim
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KEPPH	: Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
KY	: Komisi Yudisial
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konsistensi
MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi
MPPH	: Majelis Pertimbangan Peneliti Hakim
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OKP	: Organisasi Kepemudaan
Ormas	: Organisasi Sosial Masyarakat
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PMK	: Peraturan Mahkamah Konsistensi
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Salinan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah kebingungan tentang keadaan peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, muncul gagasan amandemen ketiga untuk membawa kekuasaan kehakiman dalam satu atap berkembang menjadi komitmen bersama. Karena terkadang kehadiran kekuasaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman, maka perlu adanya suatu organisasi yang dapat menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan tersebut, lembaga negara seperti Komisi Yudisial memiliki harapan tersebut.¹

“Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim” merupakan atribusi kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial Indonesia berdasarkan Pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Komisi Yudisial, di sisi lain, tidak memiliki kewenangan yudisial atas persidangan, tetapi Ketentuan ini memberi Komisi Yudisial dua kekuasaan utama yakni, mengangkat hakim Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.²

Salah satu alasan munculnya ide pembentukan Komisi Yudisial adalah kekacauan akibat mafia hukum dan lemahnya pengawasan internal

¹Abdurrahman Saleh, Dkk, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data Dan Pelayanan Informasi, 2012), hlm. Xi.

² Aidul Fitriadi Azhari, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), hlm. 1.

lembaga peradilan. Akibatnya, muncul persepsi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim harus diawasi agar tidak melanggar aturan bagi hakim di lembaga selain Mahkamah Agung atau kode etik.³

Kehadiran Komisi Yudisial menjadi lembaga pengawas eksternal kekuasaan kehakiman, artinya “supaya menyertakan masyarakat Indonesia diluar struktur resmi lembaga legislatif pada proses penetapan, penilaian kapabilitas dan kemungkinan pemberhentian hakim”. Keberadaan Komisi Yudisial memberi harapan baru bagi para pencari keadilan untuk terciptanya forum peradilan yang jujur dan karismatik, tetapi setelah terbentuknya Komisi Yudisial tidak berarti ploblem hukum selesai begitu saja. Persoalan dan problem yang berkaitan dengan korelasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah konsistusi maupun dengan Mahkamah agung pun timbul.⁴

Salah satunya adalah keterkaitan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan pengujian terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Asumsi yurisdiksi konstitusional, atau aturan tertinggi yang menopang kegiatan negara dan menjadi parameter untuk mencegah negara bertindak sewenang-wenang,

³ Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

⁴ Taufik Nurohman, “Dinamika Relasi Kelembagaan Antar Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsistusi Dalam Pengawasan Hakim”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, no. 4, 2014, hlm. 489.

menjadi landasan bagi sistem pembentukan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menimbulkan harapan positif dalam mewujudkan prinsip *check and balances*, yang mengikat semua lembaga negara dalam satu hierarki agar dapat saling mengimbangi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks lingkungan ketatanegaraan Indonesia yang telah lama dijajah oleh sistem pemerintahan yang otoriter dan elitis pada masa Orde Baru dan kerap melahirkan dual deskripsi konstitusi, atau *positivis-instrumentalistik*, yang artinya mengandung materi yang melihat lebih pada tujuan sosial dan politik para pemegangnya serta kekuasaan atau materi yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan maksud dan tujuan rencana pemerintah, Maka dari itu hadirnya MK sangatlah penting.⁵

Pengawasan berkenaan dengan Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial, Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Komisi Yudisial berhak melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjaga perilaku hakim.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 005/PUU-IV/2006 mengakhiri kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Di negeri ini, MK menegaskan dirinya sebagai lembaga

⁵ Ni'matul Huda dan Sri Hastuti P, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah", Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3, no. 19, 2012, hlm. 338.

yang *independent* dari lembaga lain dengan menyatakan bahwa hakim konstitusi tidak berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial.

Ketika memutuskan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Yudisial pada 23 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan tersebut, sehingga fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pengawasan KY “mati ditangguhkan”. Di satu sisi, putusan MK justru memperlambat laju pembersihan yudisial di KY. Penghapusan fungsi pengawasan eksternal hakim jelas “menyenangkan” bagi para mafia peradilan di tengah suramnya kondisi peradilan. Bagaimanapun, dari satu sisi harus diakui bahwa pilihan Mahkamah konstitusi dapat memberikan peluang yang potensial untuk memperbaharui Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengandung begitu banyak kekurangan dan sangat lemah.

Komisi Yudisial memang memiliki pekerjaan yang sulit, namun sangat disayangkan bahwa mereka tidak dibekali dengan perangkat hukum yang kuat sejak awal, karena hasil pembersihan korup pengadilan masih jauh dari yang diharapkan. Aturan pengawasan Undang-Undang Komisi Yudisial goyah, tumpang tindih dengan Undang-Undang lain, dan sangat membatasi kewenangan KY. Akibatnya, Mahkamah Agung sebagai otoritas kehakiman tertinggi secara konsisten mengabaikan atau bahkan menentang keras tindakan KY. Contoh syarat lemahnya adalah: Pertama, tentang pemeriksaan hakim terhadap dugaan pelanggaran, Jika sulit untuk menghadiri panggilan, bagaimana bisa memeriksa seorang hakim. Ada sejumlah hakim, termasuk hakim agung, di antara mereka yang dipanggil

oleh KY, yang sengaja memilih untuk tidak hadir atau diberitahu untuk tidak hadir oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan bahwa badan peradilan atau hakim harus memberikan keterangan yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan. Penolakan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, seluruh komponen Komisi Yudisial berupaya mengembalikan kewenangan yang ditetapkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sayangnya, kerja keras itu tidak memenuhi harapan antara tahun 2005 dan 2010 hingga estafet kepemimpinan, Setelah periode pertama yang berakhir pada 20 Desember 2010, Komisi Yudisial berubah. Upaya yang dilakukan pada periode pertama untuk menuntaskan revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 pertama kali membuahkan hasil pada periode kedua. Terbitnya UU No. 18 tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Pada tahun 2011 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada Komisi untuk menggunakan kembali kewenangan tersebut guna memperkuat kewenangan tersebut. Perubahan ini sangat diinginkan selama lima tahun terakhir. Hal ini yang membawa pada meningkatnya wewenang dan tanggung jawab Komisi Yudisial.⁶

⁶ Abdurrahman Saleh, Dkk, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data Dan Pelayanan Informasi, 2012), hlm. 6-7.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, kewenangan Komisi Yudisial tidak mencukupi dalam tugas dan fungsinya karena masih memerlukan tindakan tambahan dari lembaga lain. Misalnya, ketika memilih calon untuk menjabat di Mahkamah Agung. Merupakan tanggung jawab dan kewenangan Komisi Yudisial untuk memberikan saran kepada hakim Mahkamah Agung. Namun, DPR akhirnya menolak usulan Komisi Yudisial tersebut. Meski sejumlah tokoh masyarakat terlibat dalam proses seleksi, DPR sempat tidak menyetujui nama-nama yang diajukan hasil seleksi Komisi Yudisial.

Bahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial memberikan tambahan “amunisi” kepada Komisi Yudisial berupa permintaan bantuan aparat penegak hukum untuk penyadapan. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam percakapan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib Hakim oleh hakim dalam rangka melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang ini.

Namun pada senin 20 Juni 2022 Mahkamah Konstitusi kembali menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dimana Mahkamah

Konstitusi tidak lagi memasukkan satu pun anggota pimpinan Komisi Yudisial ke dalam keanggotaan Dewan Kehormatan. sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27A ayat (2) b Undang-Undang Mahkamah Konsistensi, Mahkamah menilai fakta bahwa salah satu anggota KY menjadi unsur Majelis Kehormatan MK bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan MK adalah kekuasaan yg merdeka, sebagai akibatnya pada melaksanakan wewenang *justisialnya* lembaga peradilan tak dapat diawasi oleh lembaga negara yg lain. Jika KY tetap menjadi anggota tetap Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan ikut menilai (mengawasi) kemampuan hakim konstitusi, pada akhirnya akan menjadikan Hakim Konstitusi tetap subjek pengawasan KY.

Berdasarkan pada pertimbangan utama hakim, keanggotaan Majelis Kehormatan MK tidak lagi menyertakan Komisi Yudisial sebagaimana yg ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konsistensi. Namun, supaya tidak menimbulkan kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan MK (*stagnan*) dari salah satu anggota sebelum dilaksanakannya perubahan oleh legislatif, bahwa “Mahkamah dapat memilih pelaksana unsur yang berasal dari KY dengan seorang unsur tokoh masyarakat yg mempunyai totalitas penuh yang tahu aturan serta konstitusi dan tidak menjadi anggota asal partai politik manapun dalam rangka meneguhkan perilaku objektif dan *independen*

keanggotaan Majelis Kehormatan MK kelak”.⁷ dalam perkara diatas ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim MK Saldi Isra yg mempertimbangkan bahwa perkara konstitusional Komisi Yudisial menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi bergantung pada model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi itu sendiri, namun di model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi bersifat *ad hoc* yg hanya dibuat *ad interim*, yang manfaatnya untuk menindak lanjuti laporan mengenai pelanggaran berat yg dilakukan hakim konsistensi selama ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi hanya penekanan menindaklanjuti serta mempelajari laporan terhadap masalah yang di usulkan saja bukan untuk mengawasi hakim setiap harinya selain itu keberadaan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi tidak pernah mengalami persoalan konstitusional, kemudian melibatkan hakim aktif sebagai keliru satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi adalah sesuatu yg problematik dan seharusnya Mahkamah Konsistensi Menolak permohonan *a quo* tersebut.

Maka dari itu, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji, implikasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim, serta putusan hakim, landasan hukum, dan berbagai alasan hakim, inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan judul : KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konsistensi Nomor 56/PUU-XX/2022.

KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi Terhadap Putusan
MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

B. Definisi Operasional

Definisi operasional peneliti terhadap judul skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas dalam tugas dan menghindari kesalah pahaman tentang judul. Berikut ini adalah definisi operasional dari judul:

1. Komisi Yudisial

“Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 24B (1) Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah badan independen yang berwenang mengusahakan emansipasi hakim bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim”.⁸

Komisi Yudisial “berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan kehormatan, martabat, dan perilaku Hakim”. Komisi Yudisial bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun, komisi yudisial memiliki tugas sehubungan dengan kekuasaan kehakiman. Akibatnya, Komisi Yudisial dapat disebut sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk secara konstitusional yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

⁸Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 117.

2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan “Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi yang selanjutnya disebut MKMK dibentuk oleh untuk melindungi etika hakim konstitusi sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran berat oleh hakim yang diduga, yang disampaikan oleh Komite Etik”.⁹

3. Putusan Mahkamah Konsistensi

Putusan Mahkamah konstitusi yang peneliti maksud adalah putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang keikutsertaan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim konsistensi dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi. dimana salah satu hakim yaitu Saldi Isra memiliki pendapat yang berbeda, menimbang bahwa seorang anggota Komisi Kehakiman tidak dapat menjadi anggota pada saat dibentuknya MKMK tetap. Namun sebaliknya, ketika memosisikan MKMK sebagai fungsi Majelis Kehormatan sebelum disahkannya UU 7/2020, maka pencabutan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota berarti sesuatu yang inkonstitusional. MKMK tidak dapat dibenarkan dengan pemaknaan “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial sebagai 1 (satu) orang yang berasal dari unsur masyarakat, berbadan utuh dan memahami hukum dan konstitusi serta bukan anggota golongan politik”, tanpa terlebih dahulu menetapkan jenisnya, ad hoc atau

⁹Salinan peraturan Mahkamah Konsistensi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi.

permanen. Selain itu, kehadiran satu (orang) anggota MKMK yang berasal dari hakim konstitusi aktif dapat melahirkan strategi baru dalam penerapan kode etik dan pedoman pemilihan hakim konstitusi. Menurut Pasal 27A Ayat (2) UU 7/2020, MKMK sebenarnya memiliki potensi, keinginan untuk menegakkan Kode Etik, dan untuk melemahkan Kode Etik Mahkamah Konstitusi, deskripsi pada pasal ini jenis yang tidak jelas, apakah *ad hoc* atau permanen dengan menggunakan pendekatan yang luas dan komprehensif.¹⁰

Dalam penelitian ini dikarenakan memfokuskan pada kajian hukum atas putusan dari Mahkamah Konsistusi yang mana sasaran utamanya adalah dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara ini serta konsep bagaimana yang harus diterapkan komisi yudisial sebagai pengawas kehakiman pasca putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa persoalan menarik yang perlu diteliti:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022?

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui konsep keterlibatan komisi yudisial sebagai badan pengawas kehakiman pasca putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses dan prosedur hakim dalam memutuskan suatu perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memberikan penggambaran mengenai konsep ideal keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas kehakiman pasca di keluarkan putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya
- b. Menjadikan para pembaca untuk tahu bagaimana metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.
- c. Memberikan Pandangan Baru kepada para Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif. Supaya dalam membuat produk hukum, melaksanakan produk hukum, serta memutuskan perkara hukum, Agara tidak melihat dari satu sudut pandang saja tetapi tetap mengutamakan hal yang lebih besar manfaatnya.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka adalah untuk menunjukkan metode dalam menyelesaikan masalah penelitian. Karena itu, peneliti harus mengetahui karya peneliti lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyiapkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif.¹¹ Setelah peneliti melakukan observasi dan kajian literatur peneliti menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi dan artikel ilmiah yang materi penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu:

No	Nama Penulis dan judul skripsi/jurnal tahun	Persamaan	Perbedaan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Presa, 2016), hlm. 112.

1.	Riyadi Solihin, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konsistusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial”	tema yang diangkat sama dengan yang peneliti teliti karena sama-sama membahas tentang putusan MK yang berhubungan dengan komisi yudisial.	perbedaan dalam perkara yaitu No. 005/PUU-IV/2006 yang peneliti teliti No.56/PUU- XX/2022. Dan pembahasan yang peneliti teliti tentang keterlibatan komisi yudisial dalam keanggotaan MKMK
2.	Setyo utomo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawas Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 005/PUU-IV/2006	meneliti tentang Putusan Mahkamah Konsistusi yang berhubungan tentang Kewenangan Komisi yudisial.	perbedaan dalam perkara yaitu No. 005/PUU-IV/2006 yang peneliti teliti No.56/PUU- XX/2022. Dan pembahasan yang peneliti teliti tentang

	Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”.		keterlibatan komisi yudisial dalam keanggotaan MKMK.
3.	Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Kosistusi”	Sama-sama membahas tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi atau MKMK.	mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
4	Achmad Arif , Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konsistusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan <i>Asas Nemo Judex</i>	Membahas tentang putusan Mahkamah Konsistusi yang berkaitan dengan Komisi Yudisial	perbedaan dalam perkarapeneliti teliti No.56/PUU-XX/2022.pembahasan yang peneliti teliti tentang keterlibatan komisi yudisial dalam keanggotaan

	<i>Idoneus In Propria Causa Dan Prinsip Istiqlal Qadha)</i> ”		MKMK
--	---	--	------

Berikut penjelasan kajian pustaka diatas:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Riyadi Solihin mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN MAULANA HASANUDDIN yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.005/PUU-IV/2006 perihal pengawasan HAKIM oleh KOMISI YUDISIAL” yg mengangkat tema perihal putusan Mahkamah Konsistusi tentang pengewasan kehakiman oleh komisi yudisial dari peneliti tema yg diangkat sama dengan yang peneliti teliti sebab sama-sama membahas perihal putusan MK yg berkaitan komisi yudisial. Namun mempunyai perbedaan dalam perkara sehingga majelis hakim mempunyai kajian hukum yang berbeda dengan putusan yang peneliti teliti.¹²

Penelitian kedua yaitu berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP pengawasan HAKIM oleh KOMISI YUDISIAL PASCA keluarnya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG Nomor 22 TAHUN 2004 tentang KOMISI YUDISIAL” yang diteliti oleh Setyo Utomo yang berasal Fakultas hukum Universitas Jember. pada penelitian ini mempunyai hubungan dengan yang peneliti teliti yaitu kaitannya dengan Putusan

¹²Riyadi Solihin, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konsistusi nomor 005/PUU-IV/2006”. *Skripsi*. (Banten, UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 70.

Mahkamah Konsistusi yang berhubungan dengan wewenang Komisi Yudisial. Penelitian ini memiliki perbedaan berkaitan dengan putusan yg peneliti teliti yaitu putusan untuk ke tiga kalinya berkaitan kewenangan komisi yudisial.¹³

Penelitian ketiga yaitu berjudul “EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI” yg diteliti oleh Rabiatul Adabia Zahra berasal Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. dalam penelitian ini mempunyai korelasi dengan peneliti teliti sebab meneliti tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi, tetapi memiliki perbedaan menggunakan yg peneliti teliti yaitu tentang keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.¹⁴

Penelitian yang keempat yang saya observasi melalui kajian literatur ialah “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006 (BERDASARKAN ASAS *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA DAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA*)” yang diteliti oleh Achmad Arif, Affrizal Berryl Dewantara, dalam jurnal, pada penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang menguji UU Komisi Yudisial tentang

¹³Setyo Utomo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 005/PUU-IV/ Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial“. *Skripsi*. (Jember, Universitas Jember, 2012), hlm. 89.

¹⁴Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi”. *Skripsi*. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018), hlm. 97.

penggunaan frase “Hakim dan Hakim Konstitusi” menjadi pokok bahasan kajian ini yang mengundang perdebatan. Hakim Agung meminta agar undang-undang ini ditinjau ulang karena menilai pengawasan Komisi Yudisial telah melanggar hak konstitusionalnya. UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang, menerima permohonan, dan mengadili perkara sampai ada putusan. Namun, ternyata tindakan yang dilakukan MK tersebut melanggar prinsip keadilan Indonesia yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri (*nemo iudex idoneus in propria causa*). Peneliti melihat kasus yang sama yaitu pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Komisi Yudisial. Namun, ada perbedaan, dan perbedaan itu terletak pada keputusan yang dilihat peneliti berdasarkan prinsip pengawasan Islam.¹⁵

Perbedaannya yang peneliti teliti ini berfokus pada kajian hukum atas putusan mahkamah konsistensi yang mana sasaran utamanya adalah dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara ini serta bagaimana kedudukan dissenting opinion dalam putusan tersebut, Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti sampaikan di atas, Peneliti berkesimpulan bahwa yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kajian tentang keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim dalam majelis kehormatan mahkamah konsistensi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konsistensi Nomor 56/PUU-XX/2022).

¹⁵ Achmad Arif, Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konsistensi No.005/PUU/IV/2006 (Berdasarkan asas *nemo iudex idoneus in propria causadan Istiqlal Qadha*)”, *Jurnal Al Ikhsan*, Vol. 13, no. 2, 2019, hlm. 78-98.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian kepustakaan, sebab penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan dan berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum serta kaidahnya. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Setelah itu, data dikumpulkan, disusun secara metedis, diperiksa, dan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian dibuat kesimpulan.¹⁶ Penulis menggunakan putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah study kasus (*case study*). Pendekatan study kasus (*case study*) adalah sebuah pendekatan yang menggunakan berbagai sumber data untuk melakukan penelitian mendalam terhadap satu atau lebih fenomena sosial. Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan yang berkuatan hukum tetap.¹⁷ Tujuannya

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 57.

adalah untuk mengumpulkan data yang komprehensif, metodelis, dan mendalam pada setiap kasus yang diteliti.¹⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan peneliti informasi langsung peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁹ Menurut Lofland, sumber data primer adalah “kata-kata dan tindakan, sedangkan sisanya adalah tambahan berupa foto atau file”.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konsistensi dengan Nomor 56/PUU-XX/2022.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah terkumpul, jadi kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data dari orang atau pihak yang sudah mengumpulkan data tersebut dengan kata lain, peneliti tidak langsung mencari data ke lapangan.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku dan artikel yang berfokus pada kewenangan dan keikutsertaannya Komisi Yudisial

¹⁸ Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 122.

¹⁹ IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157.

²¹ Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

sebagai lembaga pengawas hakim. serta artikel surat kabar dan elektronik.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang muatan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya.²²

4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa salinan putusan dan menganalisis salinan putusan yang peneliti download di website Mahkamah Konsistensi Negara Republik Indonesia.

Secara alami, metode kajian pustaka digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan metode hakim dengan menelaah karya sastra dan buku-buku yang dianggap mewakili dan berhubungan dengan pokok kajian.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian adalah menggunakan *content analysis* (analisis isi) yang berfokus pada isi dalam putusan hakim yang berkenaan dengan dihapusnya satu keanggotaan dari komisi yudisial dalam anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi dan di gantikan dengan tokoh masyarakat. Deskriptif

²²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

analisis yaitu dengan cara penulisan menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam proposal ini, yang masing-masing membahas serangkaian masalahnya sendiri tetapi juga terkait satu sama lain. Berikut adalah sistematika pembahasan lengkap dari proposal ini:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, Metodologi Penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang kewenangan KY dan aturan-aturannya sebagai lembaga pengawas hakim, Mahkamah Konsistusi dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan aturan-aturannya.

Bab III Pembahasan Tentang Putusan Hakim Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas tentang data hasil Penelitian Pustaka dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022.

Bab V membahas terkait penutup, kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahkamah Konsistusi

1. Pengertian

Berdirinya Mahkamah Konsistusi di Indonesia menjadi negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Untuk mengakomodasi konsep ketatanegaraan baru dan kontemporer serta kemajuan pemikiran politik ketatanegaraan internasional, Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh parlemen. Dengan dorongan yang kuat dari seluruh pelosok negeri dalam upaya memperbaiki aparatur dan kerangka demokrasi melalui interaksi yang saling mengatur antara beberapa badan pemerintahan negara serta Mengantisipasi upaya untuk mengontrol satu sama lain.²³

Sebagaimana ditentukan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 24C ayat (2) yang berbunyi.²⁴

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

²³ Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 51-52.

²⁴ Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Selaras pada Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ditinjau dari segi filosofis, tujuan mendasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk membangun tatanan ketatanegaraan Indonesia yang secara fungsional menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan melaksanakan check and balances untuk menggantikan penerapan prinsip tersebut secara bertahap. pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan memahami integralisme dari lembaga tinggi negara.

Ada berbagai faktor yang melatar belakangi berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertama, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berupaya mewujudkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. kehidupan yang teratur, higienis, sejahtera, dan berkeadilan. Selanjutnya, sebagai salah satu Sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peradilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melindungi konstitusi dan cita-cita negara

hukum. Ketiga, berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur untuk pencalonan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan hukum lainnya.²⁵

Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan semangat reformasi, dikaruniai kekuasaan kehakiman yang tidak seberapa dan tertata rapi. Kekuasaannya untuk menilai Undang-Undang yang melanggar UUD 1945 tunduk pada batasan yang disebutkan.²⁶ Seperti disebutkan sebelumnya, lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁷

Perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga tinggi negara, yang kedudukannya setara dengan MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (1), yang juga menyebutkan bahwa salah satu lembaga peradilan selain Mahkamah Agung yang menyelenggarakan peradilan secara mandiri untuk melindungi tegaknya hukum dan keadilan.²⁸

Sebagai organ konstitusi, mahkamah konsistensi dirancang untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir konstitusi melalui

²⁵ Mukhlis and Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.62–64.

²⁶ Feri Amsari, *Perubahan UUD1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 177.

²⁷ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Surakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

²⁸ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: UII Press, 2012), hlm. 62–63.

keputusan-keputusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi dan misi kelembagaannya, yaitu: “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Wawasan dan visi tersebut di atas menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Mahkamah Konstitusi membawa misi melaksanakan *checks and balances* dalam pembentukan Undang-Undang. Dalam perspektif mekanisme *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen negara untuk menjamin kepentingan rakyat sebagai subjek negara hukum melalui sistem saling kontrol antara lembaga negara dalam merumuskan kebijakan umum untuk masyarakat. Oleh karena itu, MK dapat ditempatkan sebagai penyeimbang dinamika politik dalam rangka pembentukan pedoman hukum melalui DPR dan pemerintah.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan reformasi konstitusi yang diperlukan semakin mendekati demokratisasi yang baik.³⁰ bisa menjadi sangat

²⁹ Bambang Sutyono, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 24.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm. 204..

penting untuk memastikan orientasi kejahatan yang melayani kepentingan manusia, bukan lagi kepentingan politik yang masuk akal, atau hanya korporasi tertentu atau lapisan masyarakat.³¹ Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang tidak memihak siapa saja dan dapat terlaksana dengan baik agar keadilan dan hukum dapat ditegakkan dengan semestinya.

2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Ashhidiqie dan Ni'matul Huda, mahkamah konstitusi masing-masing negara memiliki latar belakang yang berbeda, Namun secara umum pembentukannya merupakan proses transisi dari politik kekuasaan otokratis menuju politik demokrasi. Alasan mengapa pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk Indonesia kemudian disetujui adalah karena dari sudut pandang demokrasi, inkonstitusionalitas konstitusi mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Secara yuridis lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah karena amandemen UUD 1945.³²

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan untuk mengadili perkara tertentu, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa wewenang dan tugas yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³¹ Ramlan Subekti dkk, *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 31.

³² Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 47.

Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, gagasan tentang adanya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tingkat pertama dan terakhir yang mencoba membuat keputusan akhir dalam hal meninjau Undang-Undang yang Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuatan lain yang mereka miliki.³³

Perubahan ketiga UUD 1945 menambah dan memperluas beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ekstensi muncul di izin untuk pengujian. Semula sebatas meninjau Undang-Undang yang melanggar UUD 1945, kemudian diperluas untuk meninjau seluruh Undang-Undang. Perpanjangan ini memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Perluasan kekuasaan juga tercermin dalam penyelesaian sengketa kekuasaan lembaga negara. Amandemen tersebut hanya memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dengan lembaga negara di bawah UUD 1945. Teks amandemen diperluas untuk mencakup kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang.³⁴

Perubahan/Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2003 bulan agustus tanggal 18 Berdasarkan Perintah Pasal 24C ayat 6,

³³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Pradnya Paramita, Jakarta, 2006), hlm. 263.

³⁴ Bagir Manan and Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi* (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 244–45.

L.N. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang pada sidang tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

- a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).³⁵

Selain kewenangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga wajib mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi Persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Presiden menetapkan pendapat 9 hakim konstitusi anggota Mahkamah Konstitusi. Tiga orang dari Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden disertakan dalam pengajuan. Pasal 24C ayat (3) mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi haruslah negarawan yang memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki

³⁵Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 83.

³⁶Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm. 65– 66..

sifat yang tidak dapat dicela, dan tidak merangkap tugas negara.³⁷

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut pada akhirnya membawa kepada konsekuensi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) yang kemudian dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Akibatnya, MK juga berfungsi sebagai pembela hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung demokrasi (*the guardian of democrat*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen' constitutional rights*).

Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) telah diadopsi sejalan dengan ketentuan Pasal 86 UU MK untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi secara efisien. PMK tersebut memuat PMK nomor 01/PMK/2003 tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. PMK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Hakim Konstitusi. Kemudian dihapus dan diganti dengan PMK No. 07/PMK/2005 tentang Penegakan Kode Etik dan Tata Tertib Hakim

³⁷ Ma'ruf Cahyono, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), hlm. 50.

Konstitusi. PMK No. 03/PMK/2003 tentang Persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. PMK No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Tata Cara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PMK No. 05/PMK/2004 tentang Tata Cara Permohonan Banding Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. PMK No. 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara. dan PMK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Tata Cara Sengketa Badan Kekuasaan Konstitusional Nasional.

Permohonan kasus yang paling banyak menyangkut pengujian Undang-Undang yang melanggar UUD 1945. Setiap warga negara, korporasi, atau lembaga pemerintah dapat bertindak sebagai pemohon di mana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, dalam beberapa hal hanya pihak tertentu saja yang dapat terlibat sebagai pemohon.³⁸

Namun demikian, upaya mempertahankan konstitusi secara demokratis harus menjadi tolak ukur apakah konstitusi berfungsi dengan baik. Berdasarkan amanat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjalankan keistimewaan menegakkan konstitusi sesuai dengan ajaran negara modern. Dalam negara modern, pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar, UUD 1945 dianggap sebagai keputusan politik tertinggi, dan

³⁸ Muhamad A Safa'at, *Laporan Tahunan 2006* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2007), hlm. 28.

karena itu UUD memiliki status atau dominasi yang setara di negara.³⁹

Peran Mahkamah Konstitusi sangat vital untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam legislasi dan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan menegakkan nilai-nilai konstitusi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Proses pengujian tersebut memberikan peran aktif kepada publik untuk memulai peninjauan kembali ketika melanggar hak konstitusional. Selain itu, undang-undang tersebut menyangkut kepentingan politik dan perjuangan kelompok tertentu. Selain menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK juga berperan aktif sebagai pengawal nilai-nilai Pancasila. Hal penting lainnya adalah dalam menguji konstitusionalitas suatu norma hukum, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan latar belakang ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, MK harus berperan sebagai pengawal UUD 1945 sekaligus Pancasila dalam menjalankan tugas yudisialnya. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi disebut juga Mahkamah Konstitusi dan bukan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi dalam arti literal mengandung norma-norma tekstual dan substantif. Prinsip demikian tidak hanya berlaku bagi hakim konstitusi, tetapi bagi semua hakim pada umumnya dan bagi semua aparatur penegak hukum, yang harus berfungsi tidak hanya sebagai penegak

³⁹Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 187.

aturan tetapi juga sebagai penegak keadilan.⁴⁰

3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 2 UU MK, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan, maka tata cara dan prosedur pelaksanaannya diatur di dalam ketentuan hukum acara, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang mengatur tata cara dan tata cara pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hukum formal ini berfungsi untuk menegakkan hukum substantif yang merupakan bagian dari konstitusi dan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan hukum acara ketatanegaraan dapat diselaraskan dengan hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dicirikan oleh fakta bahwa hukum substantif yang berlaku tidak mengacu pada Undang-Undang atau Undang-Undang tertentu,

⁴⁰ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 86-87.

⁴¹ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

tetapi pada konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu sendiri.⁴²

Hukum acara mengatur proses beracara di depan pengadilan. Pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan menurut sistem sidang pleno (*plenary session system*), yang harus dihadiri oleh sembilan orang hakim atau lebih atau tujuh orang hakim atau lebih. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim yang hasilnya disampaikan kepada sidang paripurna. Sidang Paripurna Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila ketua dan wakilnya berhalangan pada waktu yang bersamaan, ketua sidang paripurna dipilih dari antara anggota dan oleh hakim konstitusi.

Jika dirinci terdapat 6 tahapan mekanisme peradilan yang terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- b. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
- c. Dalam 12 (dua belas) rangkap
- d. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:

⁴² Muhammad Ali Safa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010), hlm. 13.

- i. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
 - ii. Sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - iii. Pembubaran partai politik
 - iv. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - v. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
- e. Sistematika uraian;
- i. Nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak)
 - ii. Dasar-dasar permohonan (*posita*), meliputi terkait dengan: kewenangan, kedudukan hukum, pokok perkara
 - iii. Dilampiri alat-alat pendukung
2. Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang

Permohonan yang diajukan sudah barang tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

- a. Apabila berkas permohonan tersebut belum lengkap seperti dimaksud, pemohon wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan

mengenai kekurangannya.

- b. Setelah berkas permohonan telah lengkap maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). BRPK memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi permohonan dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.
- c. Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hari sidang pertama untuk perkara dimaksud. Penentuan mengenai hari sidang pertama tersebut kemudian diberitahukan kepada para pihak dan masyarakat luas. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan juga melalui internet.
- d. Permohonan perkara yang secara resmi telah terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kapan saja dapat ditarik kembali oleh pemohon, baik sebelum ataupun selama proses pemeriksaan dilakukan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Penarikan kembali permohonan perkara oleh pemohon mengakibatkan permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon yang sama dan untuk substansi permohonan yang

juga sama.⁴³

3. Alat Bukti

Alat Bukti menjadi dasar keyakinan hakim dalam suatu perkara. Setiap pihak dalam kasus mencoba untuk mendukung kasus atau sudut pandang mereka dengan bukti yang diajukan kepada hakim yang memutuskan kasus tersebut.⁴⁴ Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ialah:

- a. Surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menuangkan isi hati atau buah pikir yang digunakan sebagai bahan pembuktian.
- b. Keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditunjukkan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon maupun sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 116–17.

⁴⁴ R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm. 2.

dapat berupa tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta.

- e. Petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP). Petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- f. Alat bukti lain terdiri dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.⁴⁵

Alat Bukti yang tidak dapat dipahami secara hukum tidak dapat digunakan di muka sebagai bukti hukum. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu alat bukti di sidang pengadilan di hadapan Mahkamah Konstitusi.⁴⁶

4. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan;

⁴⁵ Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 47–80.

⁴⁶ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 238

1. Sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan dipergunakan untuk:

1. memastikan kelengkapan berkas permohonan perkara pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan PMK,
2. memastikan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon baik positifnya, amar yang diminta, dan apa saja alat bukti yang sudah akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan.
3. Memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Memastikan kualitas kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon yang mengajukan permohonan memang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang.
5. Memastikan bahwa pemohon perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon itu memang sudah sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006.

5. Pemeriksaan persidangan

Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali sidang hakim penasehat. Semua orang yang menghadiri sidang harus mematuhi perintah pengadilan. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang beracara di pengadilan, yaitu PMK No. 03/PMK/2003. Pelanggaran atas perintah pengadilan ini merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi (*contempt of court*). Dalam uji materil, hakim konstitusi memeriksa permohonan, termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan, status hukum pemohon (*legal standing*) dan dasar permohonan, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

6. Putusan

Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali sidang hakim penasehat. Semua orang yang menghadiri sidang harus mematuhi perintah pengadilan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan pedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Selain itu, putusan dilakukan setelah musyawarah dan mufakat dalam rapat paripurna hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua.

Dalam sidang permusyawaratan, semua hakim konstitusi wajib menyampaikan musyawarah dan pendapat tertulis atas permohonan. Apabila musyawarah dalam sidang paripurna hakim konstitusi tidak menghasilkan keputusan, maka musyawarah ditunda ke sidang paripurna hakim konstitusi berikutnya. Jika tidak ada kesepakatan bulat dalam pleno, resolusi disahkan dengan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikeluarkan pada hari yang sama atau ditunda ke tanggal lain dan dikomunikasikan kepada para pihak.⁴⁷

Putusan dibacakan secara bergiliran oleh hakim konstitusi, dimulai dari Ketua Sidang, disusul oleh hakim konstitusi lainnya. Pada saat pembacaan, bagian penutup, bagian penilaian dan bagian penutup dibacakan kembali oleh ketua. Perlu diketahui bahwa jika hakim mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan lain (*consensual opinion*), maka hakim tidak akan hadir dalam pembacaan putusan ini dan hakim yang mengajukan

⁴⁷C.S.T Kansil and Christine S.T Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 239.

keberatan atau alasan lain, setelah itu pembacaan putusan diterima. Hakim ketua diberi kesempatan untuk membaca pendapatnya sendiri.

Sidang umum untuk mengumumkan putusan harus terbuka untuk umum. Sifat dari dengar pendapat publik yang harus dipublikasikan diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UU MK. Jika sidang tidak diadakan di depan umum, putusan Mahkamah Konstitusi batal demi hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (6) UU MK dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan secara paripurna dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui pengumuman putusan.⁴⁸

4. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konsistensi

Sidang diakhiri dengan vonis akhir (vonis). Dalam putusan ini, hakim menyampaikan pendapatnya atas fakta-fakta yang terungkap dalam putusan.⁴⁹ Putusan pengadilan, di sisi lain, adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim di pengadilan terbuka untuk menyelesaikan atau mengakhiri kasus perdata.⁵⁰

Dalam sistem peradilan biasa, putusan untuk mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu tidak serta merta memiliki hukum yang tetap, karena para pihak menganggap belum ada dasar

⁴⁸ Maria Farida Indrati dkk, *Teori Perundang-Undangan: Buku Materi Pokok* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 43.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286.

⁵⁰ Bani Syari Maula, *Materii Ujian Komprehensif Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 138.

kebenarannya sejak putusan itu dibuat. Oleh karena itu, menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, mereka dapat mengajukan banding kembali ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ini disebut perintah, di pengadilan biasa disebut klausula, tetapi di Mahkamah Konstitusi disebut klausula.

Perselisihan tak terhindarkan ketika sembilan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan. Jika ada pendapat minoritas, ketidaksepakatan tersebut dapat dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam putusan, tergantung pada keinginan Mahkamah Konstitusi, dan hakim minoritas bersifat sukarela.

Ketidaksepakatan ini merupakan dissenting opinion yang berkaitan langsung dengan perbedaan substantif yang mempengaruhi penilaian. Sebaliknya, jika perbedaan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, tetapi penilaian yang dihasilkan sama, maka dikatakan pendapat yang sama (*concurring/consensual opinion*).⁵¹

Selanjutnya, dalam Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis putusan yang harus diambil dalam proses pengujian UUD:

1. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak

⁵¹ Muhammad Zainal Abidin, "Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Skripsi*. (Surabaya, Universitas Airlangga, 2012), hlm. 28.

dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

2. Permohonan di tolak

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), baik mengenai dalam pembentukannya maupun materi sebagian atau dalam keseluruhan”.

3. Permohonan dikabulkan

Dalam hal permohonan dikabulkan ini diatur pada Pasal 56 ayat (2), “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Permohonan dikabulkan dibedakan menjadi dua yaitu, :

- a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;

- b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan menafsirkan norma atau Undang-Undang yang akan diperiksa sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat konstusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi putusan pertama bersyarat inkonstitusional (*Conditional Constitutional*) dan kedua bersyarat putusan inkonstitusional (*Conditional Inconstitutional*).

Jika penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka norma atau Undang-Undang tetap konstusional dan terjaga legalitasnya. Sebaliknya, jika tidak mengikuti penafsiran yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tatanan hukum atau undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional dan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.⁵³

Model putusan konstusional meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

⁵²Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 diubah Kembali Undang-Undang Nomor 22 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵³ Ni'matul Huda dan Nazriyah R, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 148–49.

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh MK.
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan Undang-Undang.
- c. Membuka peluang ada pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan Undang-Undang tidak sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusannya.
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama.
- e. Putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu Undang-Undang.
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
- h. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir Undang-Undang dengan adanya putusan

model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk Undang-Undang secara terbatas.

Putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa ketentuan yang ditinjau secara bersyarat dinyatakan inkonstitusional. Suatu klausula yang akan diperiksa adalah inkonstitusional jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat putusan dibacakan, naskah yang diajukan bersifat inkonstitusional dan akan menjadi inkonstitusional jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.⁵⁴

Bentuk putusan merupakan produk hukum esensial yang harus dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional. Keputusan ini mengandung tujuh unsur:

- 1) Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- 2) Identitas pihak.
- 3) Ringkasan permohonan.
- 4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
- 5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 6) Amar putusan.

⁵⁴ Syukri Asy'ari dkk, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2010-2012,” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 4, 2013, hlm. 8–10.

7) Hari, tanggal, putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.⁵⁵

B. Komisi Yudisial

1. Pengertian

Awal berdirinya KY sebenarnya tidak dimulai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Menengok ke belakang, ide pendirian KY muncul pada tahun 1968 melalui pembahasan Majelis Pertimbangan Hakim Penelitian (MPPH). Bahkan dapat dikatakan bahwa MPPH adalah pendahulu untuk kemunculan KY. Pada saat itu, MPPH dirancang sebagai organisasi non-pemerintah "khusus" dan melekat pada Mahkamah Agung. Meskipun kedudukan MPPH berada di Mahkamah Agung, namun kewenangan dan tanggung jawab MPPH dalam hal kepemimpinan yudisial dinilai "luar biasa".

Diusulkan agar MPPH mempertimbangkan usul dan/atau permohonan yang berkaitan dengan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan pemidanaan hakim, juga yang diajukan oleh Mahkamah Agung, dan membuat keputusan akhir rapat sebagai Menteri Kehakiman. MPPH "seharusnya tidak memiliki" telah dilembagakan pada saat itu tidak hanya untuk tujuan pendiriannya. Dalam uraian RUU tersebut disebutkan bahwa MPPH akan dibentuk untuk mempertemukan hakim-hakim yang jujur, mandiri, tegas dan kebal terhadap pengaruh internal maupun eksternal. Pemikiran ini berangkat dari pengakuan bahwa "segala sesuatu yang berkaitan

⁵⁵ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 223.

dengan penegakan hukum dan pelaksanaan fungsi peradilan tergantung, baik atau buruknya, pada orang-orang yang menjalankannya, dalam hal ini para hakim.”

Muncul pula kekhawatiran bahwa monopoli kekuasaan akan muncul jika kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan dan memajukan penyelenggaraan peradilan terkonsentrasi pada satu badan. Namun, wacana ini kemudian ditolak dan akhirnya tidak jadi dimasukkan ke dalam batang tubuh maupun Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tak lama kemudian, Undang-Undang No. 35 tahun 1999 (Undang-Undang No.35/1999) mulai berlaku. Tindak lanjut yang cermat dari undang-undang menunjukkan bahwa konsep MPPH muncul kembali. Pada hakekatnya, hal ini memerlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan tentang putusan-putusan peradilan dan pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) untuk meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap peradilan. Ini tercermin dalam pembedaan umum. memiliki kewenangan untuk memantau perilaku hakim, membuat rekomendasi untuk rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, dan mengeluarkan kode etik (*code of conduct*) bagi hakim.

Amandemen Konstitusi ketiga tahun 1945 memperkenalkan sebuah agen negara baru, Komisi Yudisial, sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) di dalam peradilan. Ini dinyatakan dalam Pasal

24B UUD 1945 Konstitusi sebagai berikut:

- a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
- b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Banyak ahli yang mengemukakan dan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah badan yang membantu dan mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun, mengingat istilah tersebut sama sekali tidak dikenal secara konstitusional, penyebutan ini murni bersifat akademis. Dilihat dari mandatnya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dengan “pengawasan eksternal” yang membantu pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, seperti yang ditegaskan, Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga negara yang independen.

Seperti disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk dalam kerangka peradilan. Menurut

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, badan ini merupakan badan penunjang yang khusus dibentuk sebagai badan pengawas eksternal kekuasaan kehakiman, lebih tepatnya Mahkamah Agung.⁵⁶

Sekalipun badan baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan, karena keberadaannya diatur dalam Bab IX UUD 1945. Pasal 24B menegaskan:(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta wewenang lain untuk menegakkan dan menegakkan kehormatan, keluhuran budi, dan perilaku Hakim. 2) Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Kehakiman diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (4) Susunan, kedudukan dan susunan Komisi Kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan Komisi Yudisial menyatakan bahwa kedudukan hakim dalam UUD 1945 versi sekarang merupakan jabatan kehormatan yang harus dipelihara dan dijaga oleh lembaga yang sama-sama independen, yaitu Komisi Yudisial. Dapat dikatakan bahwa pembentukan lembaga baru ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pembentukan dewan kehormatan hakim Mahkamah

⁵⁶ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 269.

Agung yang berkembang selama ini, namun jika majelis tersebut dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung maka sulit untuk mengharapkan bahwa dia secara efektif memantau kehormatan Hakim Agung sendiri, karena posisinya tidak terlepas dari masalah yang akan dipantau. Selain itu, jika badan ini dibentuk dalam struktur Mahkamah Agung, pengawasannya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia. Selain itu, dari sudut pandang Komisi Yudisial dapat diharapkan independensi dan independensi serta dapat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.⁵⁷

Menurut Jimly Assdhiqqie, tujuan pembentukan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan Indonesia adalah agar publik dapat mengontrol proses pengangkatan hakim, menilai kinerjanya dan, dalam beberapa kasus, memberhentikannya dari jabatannya, di luar struktur formal. parlementer Semua itu dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan martabat tersebut, peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*Independent and Imparsial Judiciary*) harus diwujudkan baik dari segi hukum maupun etika, serta diimbangi dengan asas tanggung jawab peradilan. Hal ini membutuhkan otoritas pengawas yang independen terhadap hakim itu

⁵⁷ Jimly Assdhiqqie, Struktur Ketatnegeraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, *Makalah*. Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional VII, Denpasar, 2003, hlm. 36.

sendiri.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga pemerintah yang mandiri yang tidak diintervensi atau dihalangi oleh pihak lain dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam konteks konstitusional, Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting: (1) terwujudnya kemandirian peradilan melalui pengangkatan hakim agung; (2) pengawasan peradilan yang transparan dan partisipatif untuk melindungi hak, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.⁵⁹

Komisi yudisial terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, yang juga menjabat sebagai anggota komite, dan tujuh orang anggota. Anggotanya adalah mantan hakim, pengacara, akademisi dan orang awam. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Komisi Yudisial. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan lima tahun, setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Kehakiman mengajukan tiga orang. Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak mengatur susunan anggota Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 hanya menetapkan syarat bahwa anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum, serta integritas

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.230-231.

⁵⁹ Sinamo Nomensen, *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm.78-79.

dan kepribadian yang ditinggikan di atas rasa malu.⁶⁰

Untuk menjadi anggota Komisi Yudisial, harus memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
- e) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- f) Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
- g) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- h) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan
- j) Melaporkan harta kekayaan.

Kesepakatan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial penting setidaknya karena dua alasan: Pertama, Komisi Yudisial memiliki fungsi yang menuntut anggota yang berkualitas dan

⁶⁰Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 94.

khususnya integritas yang kuat. Untuk memantau dan merekrut hakim agung dengan baik, anggota Komisi Yudisial harus memiliki kualitas dan integritas yang tidak diragukan lagi. Kedua, Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat independen. Untuk menjaga independensi, setidaknya partai politik yang memiliki kekuasaan mengangkat dan memberhentikan harus mampu menjamin independensinya. Perekrutan dan pemecatan diatur secara ketat, dan mekanisme pengangkatan dan pemecatan mengikuti prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.⁶¹

Soal siapa yang berwenang mengangkat anggota Komisi Yudisial diatur secara tegas dalam Pasal 24B (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Yudisial dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Persetujuan DPR. Undang-Undang Komisi Yudisial selanjutnya menyatakan:

1. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
2. Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial, yang diajukan Presiden.
3. Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)

⁶¹ Ibid, hlm. 95.

hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁶²

Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah lima tahun, setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.⁶³

Masa jabatan cukup realistis untuk memungkinkan tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan. Sifat jangka pendek dimaksudkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di beberapa negara, masa jabatan anggota komisi yudisial sangat bervariasi, tetapi umumnya tidak lebih dari lima tahun. Misalnya, California, Prancis, Denmark, dan Italia bertugas di komisi kehakiman untuk masa jabatan empat tahun, sementara anggota Spanyol menjabat selama lima tahun.⁶⁴

Sementara itu, agar anggota Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur dan baik, anggota Komisi Yudisial dilarang:

- a) Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan.
- b) Hakim.
- c) Advokat.
- d) Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e) Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- f) Pegawai negeri, atau
- g) Pengurus partai politik⁶⁵

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi

⁶² Pasal 27 UU Komisi Yudisial.

⁶³ Pasal 29 UU Komisi Yudisial.

⁶⁴ Ibid, hlm. 97.

⁶⁵ Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila;

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus, atau
4. Berakhir masa jabatannya.⁶⁶

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial, Dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah jabatan.
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
- e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana Pasal 31.⁶⁷

Permohonan pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan yang disebutkan dalam Bagian ayat (1) pasal 33 huruf (c) dan (d) dapat ditolak untuk sementara. Maksudnya adalah Pencabutan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial karena alasan:

- a. Apabila terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang di ikuti dengan penahanan, anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- b. Apabila seorang Komisi Yudisial dituntut dimuka Pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.⁶⁸

Di beberapa negara lain, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial tergantung pada sistem keanggotaan yang

⁶⁶ Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁶⁷ Pasal 33 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁶⁸ Pasal 35 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

digunakan. Misalnya di Perancis, anggota Komisi Yudisial terdiri dari anggota *ex officio* dan anggota yang ditunjuk. Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian juga berlaku bagi legislator *ex officio* seperti Presiden dan Jaksa Agung. Di sisi lain, anggota yang ditunjuk seperti hakim dan jaksa seperti Dewan perwakilan diangkat oleh kepala negara. Hal yang sama berlaku di Italia, di mana sistem saat ini mengangkat dan memberhentikan KY secara jabatan, seperti halnya Presiden dan ketua Pengadilan. Anggota yang dinominasikan atau diangkat ditunjuk oleh kongres.⁶⁹

Secara historis, tujuan Komisi Yudisial selain menyeleksi calon hakim agung adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim agung dan hakim lainnya yang sudah sangat sulit melakukan pengawasan internal di lingkungan MA, khususnya terhadap hakim agung. sangat acuh tak acuh sehingga membutuhkan pengawasan oleh regulator eksternal yang lebih spesifik, independen, dan fungsional. Mengingat apa yang diungkapkan dan ditekankan dalam PAH I MPR dalam sidang-sidangnya pada tahun 2000 dan 2001, serta arus sosial yang kuat terkait dengan pembentukan Komisi Yudisial, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Jelas dia sangat menginginkan mereka, mereka hanya dipilih dan dicalonkan untuk jabatan yudisial oleh Komisi Yudisial, tetapi juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

⁶⁹ Ibid, hlm. 99.

Tugas majelis ini adalah mempertimbangkan dan mengambil keputusan akhir atas usul dan/atau permohonan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, pengaduan atau pemidanaan hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman.

Namun, dalam perjuangannya, gagasan tersebut gagal dan tidak dimasukkan dalam Babak 1. Pasal 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok peradilan. Ide tersebut muncul kembali sejak tahun 1998 ketika seruan untuk menyatukan payung bagi para hakim dengan penalaran yang lebih kuat dan meyakinkan dibuat. Pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pimpinan nasional mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dengan Latar Belakang Memudahkan dan Menormalkan Kehidupan Rakyat. Ketetapan MPR menetapkan bahwa pemisahan fungsi yudikatif dan administratif harus segera dilaksanakan.

Keberadaan TAP MPR tidak terlepas dari perjuangan puluhan tahun para advokat, akademisi, penggiat reformasi peradilan, khususnya hakim, untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang mandiri. Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Menyusul komitmen politik untuk menegakkan penyatuan payung, muncul kekhawatiran baru dengan pengalihan kekuasaan administratif, personalia, keuangan dan organisasi peradilan dari departemen ke

Mahkamah Agung (MA), yaitu munculnya monopoli lembaga peradilan. Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung dinilai tidak dapat sepenuhnya menjalankan semua tugas dan wewenangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Tim Kerja Terpadu yang meninjau pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 mengacu pada pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan eksekutif dan Tim Kerja Terpadu menyimpulkan bahwa menyatukan payung tanpa revisi sistem tertentu memiliki berpotensi menciptakan monopoli terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Tim Kerja Terpadu yang dipimpin oleh Ketua Muda Mahkamah Agung dan beranggotakan unsur hakim, akademisi, kejaksaan, dan pemerintah memberikan rekomendasi perlunya penyatuan payung di satu sisi dan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan memberikan rekomendasi tentang pengangkatan, promosi, dan mutasi hakim serta penyusunan draf kode etik hakim. Komisi Sarjana Hukum Internasional telah membuat rekomendasi serupa dalam batas-batas tertentu.

Rekomendasi Tim Kerja Konsolidasi tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 1999 mengubah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Peradilan (UU No. 35 Tahun 1999), Pasal I No. (1) dan No. (2)) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, mengatur bahwa kekuasaan administratif, organisasi, dan

keuangan hakim dialihkan ke Mahkamah Agung. Pengajuan ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu lima tahun (tahun 2004).

Selain itu, RUU tersebut menyerukan pembentukan dewan kehormatan bagi hakim, dengan wewenang untuk memantau perilaku hakim, membuat rekomendasi tentang perekrutan, promosi dan pemindahan hakim, dan menetapkan kode etik bagi hakim. stres. Pertimbangan. Pentingnya keberadaan Majelis Hakim Kehormatan kembali ditegaskan dan diperjelas dalam UU No 11. 25. Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Nasional (PROOPENAS) dan RUU Mahkamah Agung versi pemerintah. Perbedaan antara PROOPENAS dengan RUU MA dan UU No. 35 Tahun 1999 adalah penggunaan terminologi. Sementara UU No. 35 Tahun 1999 menggunakan istilah “Majelis Hakim yang Terhormat”, PROOPENAS dan RUU MA versi pemerintah menggunakan istilah “Komisi Yudisial”. Selain itu, PROOPENAS meminta agar mandat Komisi Yudisial lebih fokus pada pengawasan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim mencakup pada tiga hal, yaitu pengawasan perilaku hakim, pengusulan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap hakim.⁷⁰

a. Pengawasan Perilaku Hakim

Cakupan kewenangan Komisi Yudisial untuk melindungi

⁷⁰Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 151.

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dalam praktiknya terkait dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku. Semua hakim harus tahu bahwa mereka tidak boleh bertindak di bawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, etika berbeda dengan perilaku yang dilarang. Etika adalah tentang harapan dan cita-cita. Etika adalah tujuan ideal yang ingin dicapai, yaitu menjadi hakim yang sebaik mungkin. Namun, ada pertimbangan etis yang memudahkan terwujudnya cita-cita tersebut. Kode etik memungkinkan hakim dan masyarakat untuk mengatakan bahwa mereka tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh hakim. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kode etik yang akan memotivasi hakim untuk mencapai tingkat pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih efektif.⁷¹

Namun dalam praktiknya, Komisi Yudisial mengandalkan kode etik dan perilaku hakim, yang dibuat bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memantau perilaku peradilan, dan Mahkamah Agung telah melakukan survei di berbagai tingkatan yang mempertimbangkan berikut: Perhatikan pendapat para juri. Dan di lingkungan peradilan terjadi pertukaran pandangan antara praktisi hukum, sarjana hukum dan pemangku kepentingan masyarakat lainnya, yang berujung pada keputusan

⁷¹ Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 152.

bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Etika dan Kode Etik. Selanjutnya keputusan bersama ini berdasarkan Pasal 81B UU No. 3 Mahkamah Agung Tahun 2009, dan Pasal 32 UU tersebut membentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim untuk menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia. Patuh. Di Indonesia, beliau bertanggung jawab atas pembinaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta fungsi pengawasan internal dan eksternal.

b. Mengusulkan Pemberian Sanksi

Peran Komisi Yudisial dalam mengawasi tindakan hakim tidak dapat dilakukan secara mandiri karena tidak ada hubungan administratif, struktural, kolegiat atau psikologis di dalam lembaga atau di dalam lembaga itu sendiri yang menghambat pengawasan. Hal ini dapat dilihat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Di satu sisi, peran menjaga kehormatan dan martabat hakim serta menghormati perilakunya tercermin dalam usulan untuk menjatuhkan sanksi yang mengikat seperti teguran tertulis, skorsing atau pemberhentian oleh Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial mengajukan usulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun, usulan ini dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang memberikan hakim yang terkena sanksi kesempatan yang wajar untuk membela diri di

hadapan dewan hakim kehormatan. Di satu sisi, rekomendasi Komisi Yudisial tidak mengikat, tetapi dapat dipahami dan memberikan kesempatan kepada hakim yang dijatuhi sanksi untuk membela diri secara memadai di hadapan Majelis Hakim Kehormatan. Namun, usulan tersebut belum final. Ada situasi yang belum jelas apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim karena tidak dijelaskan dalam Ketentuan Umum UU Komisi Yudisial. Jika usulan pembelaan hakim disetujui sebelum Dewan Kehormatan Hakim menyetujuinya, apa dampaknya terhadap usulan Komisi Yudisial, Dari sini dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial tidak final dan mengikat. Selanjutnya agar dapat bersifat mengikat dan final, usulan Komisi Yudisial harus melalui beberapa tahapan pertimbangan di hadapan Majelis Kehormatan Hakim dan putusan atas usul pemberhentian tersebut akan disampaikan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.⁷²

c. Mengusulkan Pemberian Penghargaan

Komisi Yudisial dapat juga mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar penghargaan diberikan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan tingkah laku hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 24 UU Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam

⁷²Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 154.

menjalankan tugasnya menegakkan kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim berwenang mengajukan usul kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya yang berkaitan dengan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta penegakan perilaku hakim. Ketentuan ini cukup logis mengingat masih kurangnya hakim di negeri ini yang mampu menunjukkan kredibilitas dan loyalitas serta perilaku hakim yang terpuji.

Undang-Undang Komisi Yudisial secara tegas tidak memuat pedoman atau kriteria perilaku hakim yang dianggap layak untuk diajukan sebagai suatu penghargaan atas prestasi atau prestasi dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan penegakan perilaku hakim. Namun, dengan standar yang berlaku di pegawai negeri, hakim yang menunjukkan kehandalan, loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya patut mendapat pengakuan. Dengan kata lain Standar kinerja hakim sangat erat kaitannya dengan Kode Etik Profesi Hakim yaitu.:

- 1) Berperilaku adil.
- 2) Berperilaku jujur.
- 3) Berperilaku arif dan bijaksana.
- 4) Bersikap mandiri.
- 5) Berintegritas tinggi.
- 6) Bertanggung jawab.

- 7) Menjunjung tinggi harga diri.
- 8) Berdisiplin tinggi.
- 9) Berperilaku rendah hati.
- 10) Bersikap professional.⁷³

Dalam pemberian penghargaan kepada hakim yang tersebar di seluruh Indonesia, Komisi Yudisial bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan atau lembaga lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi mitra kerja (jaringan) reformasi peradilan.⁷⁴

- 1) Tugas, Fungsi Dan Kewenangan KY dalam lingkup MA.
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas.
- 3) Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.
- 4) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
 - a) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - b) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman

⁷³Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁷⁴Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 177-178.

Perilaku Hakim secara tertutup.

- c) meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.
- 7) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat.
- 8) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

3. Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat erat kaitannya dengan batasan-batasan fungsional yang diatur dalam UUD. Karena tugas dan wewenang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari fungsi.⁷⁵

Pasal 24B UUD 1945 menggunakan istilah “kewenangan” untuk menunjukkan fungsi yang harus dijalankan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “kewenangan” tidak sepenuhnya tepat, menurut Tim Perancang Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Mahkamah Agung, karena kata “kewenangan” biasanya diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang atau badan

⁷⁵ Naskah Akademis Dan Rancangan Tentang Kornisi Yudisial, 2007, hlm. 27.

untuk melaksanakan haknya. memiliki tugas. Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial berarti dalam kerangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan apa perannya untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh suatu lembaga agar dapat memenuhi fungsinya yang diharapkan.⁷⁶

Undang-Undang Komisi Yudisial menggunakan istilah kewenangan dan tugas, tetapi tidak menyebutkan fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mencakup pengertian kewajiban (*plichten*) dan hak (*rechte*). Menurut Bagir Manan, wewenang berarti kekuasaan (*otoritas*) yang melekat pada suatu organ, sedangkan tugas dan hak berada pada staf organ tersebut.⁷⁷

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 mengatur, sebagian dan secara tidak langsung, kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan proses pencalonan calon Mahkamah Agung. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 membagi kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua bidang:⁷⁸

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
- b. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

⁷⁶ Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 77.

⁷⁷ Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 78.

⁷⁸ Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- c. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kekuasaan Komisi Yudisial sebagai suatu organisasi sedemikian rupa sehingga Komisi Yudisial mengangkat hakim-hakim Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan perlindungan kehormatan, keluhuran budi dan kewibawaan bangsa. Tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim, Komisi Yudisial bertugas:
 - 1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
 - 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
 - 3) Menetapkan calon Hakim Agung, dan
 - 4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
- 1) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
 - 3) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan pada Presiden.

C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga *ad hoc*, yang artinya lembaga *ad hoc* seperti halnya amanat untuk menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran dan perbuatan hakim, hal ini tidak dapat dilakukan oleh badan-badan *ad hoc*. Karena ini adalah fitur permanen, juga memerlukan penyiapan permanen.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperlukan apabila dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik terdapat beberapa kategori, dibedakan antara pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, dalam hal pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang dimaksud dilakukan lebih sedikit. dari 3 (tiga) kali. Sedangkan pelanggaran berat adalah pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak tiga kali dan/atau pelanggaran yang oleh Majelis Etik dianggap berat karena

merendahkan bahkan membahayakan keberadaan dan/atau fungsi Mahkamah.⁷⁹

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Pasal 2: “Majelis kehormatan adalah salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan etika Hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilaksanakan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga yang disampaikan oleh dewan etik, majelis kehormatan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usul dewan etik, Usul pembentukan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 disampaikan kepada mahkamah konstitusi secara tertulis disertai dengan usulan pembebasan tugas Hakim terlapor atau Hakim terduga Mahkamah Konstitusi membentuk majelis kehormatan dan membebas tugas Hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterima usul dewan etik pembentukan majelis dan pembebas tugas dan hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah

⁷⁹ Ahmad Tio Handini, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)”. *Skripsi*. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hlm. 69-70.

Konstitusi”.⁸⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (4) juga menyebutkan pentingnya MKMK, yaitu alat yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar etika hukum dan kode etik hakim konstitusi.⁸¹

1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berjumlah 5 orang yang terdiri atas unsur;

- A. 1 (satu) orang hakim konstitusi
- B. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- C. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi
- D. 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum dan
- E. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.⁸²

Kemudian dalam pasal 6 dijelaskan “calon anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tadi dipilih dalam rapat pleno Hakim yang bersifat tertutup calon anggota majelis kehormatan ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kemudian calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C huruf d dan

⁸⁰Pasal 2 dan pasal 3 peraturan Mahkamah Konsistensi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi.

⁸¹Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistensi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi”. *Skripsi*.(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 55-56.

⁸²Pasal 5 peraturan Mahkamah Konsistensi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi.

huruf e ditentukan oleh rapat pleno Hakim yang bersifat tertutup keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi”.

2) Susunan majelis kehormatan

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa “susunan majelis kehormatan terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota satu orang sekretaris menangkap anggota dan tiga orang anggota ketua dan sekretaris majelis kehormatan dipilih oleh anggota majelis kehormatan susunan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan putusan ketua Mahkamah Konstitusi majelis kehormatan dibantu oleh sekretaris yang ditetapkan oleh sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi”.⁸³

3) Syarat keanggotaan majelis kehormatan

Anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut;

1. jujur dan adil dan tidak memihak
2. berusia paling rendah 60 tahun untuk anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C huruf d dan huruf e
3. Berwawasan luas dalam bidang etika moral dan profesi hakim dan
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 4) Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁸³Pasal 6,7, dan 8 peraturan Mahkamah Konsistensi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi.

meliputi:

- a. mendengarkan keterangan Pelapor;
- b. mendengarkan keterangan Hakim terlapor;
- c. memeriksa alat bukti;
- d. mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;
- e. mengambil keputusan.

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan”.⁸⁴

2. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam Peraturan Mahkamah Konsistusi (PMK) No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani;
- b) Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan

⁸⁴Sutan Sorik, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm.675-676.

- harus menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c) Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;
 - d) Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan kekehormatan martabat Hakim Konstitusi;
 - e) Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan Majelis Kehormatan;
 - f) Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dan
 - g) Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang.⁸⁵

Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- b. Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Berdasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: 1) asas kepatutan, moral, dan etik; 2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat; 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan 4) keyakinan anggota Majelis Kehormatan.⁸⁶

Demikian juga dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014

⁸⁵ Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konsistensi No. 2 Tahun 2014.

⁸⁶ Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014

menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:

- 1) asas kepatutan, moral, dan etik.
- 2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat.
- 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
- 4) keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan.⁸⁷

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali dibentuk pada sidang kasus Akil Mochtar. Namun, ketika Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengadili dugaan tindak pidana berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, hal itu sudah etis sebagaimana dikemukakan PMK dalam Nomor 1 dan 2 Tahun 2013. Itu tidak berdasarkan rekomendasi Dewan. Karena Badan Kehormatan belum resmi dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil-Mochter datang atas permintaan Akil-Mochter. dr Mahfud menjelaskan, MK telah melakukan terobosan hukum baru dengan membentuk Majelis kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.⁸⁸

c. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi jelaskan pada pasal 12 majelis kehormatan mempunyai

⁸⁷ Pasal 70 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

⁸⁸ Sutan Sorik, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm.676-677.

tugas:⁸⁹

- 1) Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga serta mengenai Hakim terlapor dan hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak tiga kali.
- 2) Menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Wewenang majelis kehormatan mahkamah konstitusi dijelaskan pula dalam pasal 12 sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Memanggil dan memeriksa Hakim telepon atau Hakim terduga yang diajukan oleh dewan etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain
- 2) Memanggil dan meminta keterangan pelapor saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain dan
- 3) Menjatuhkan keputusan berupa sanksi dan rehabilitasi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan:

1. pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
2. pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya;
3. pemeriksaan terhadap Hakim terlapor; dan
4. penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 1 Tahun 2013 adalah memeriksa laporan dan/atau keterangan dan memutus hakim yang

⁸⁹ Pasal 12 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

⁹⁰ Pasal 12 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

didakwa diduga melakukan pelanggaran berat.

D. Teori Tentang Putusan

1. Teori Analisa Putusan *Ratio Decidendi*

Menurut MacKenzie, ada beberapa teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, diantaranya adalah *ratio decidendi*. Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa dalam mengambil putusan hakim harus mempertimbangkan landasan filosofis fundamental yang berhubungan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok persoalan dan bahwa motivasi hakim jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok persoalan.

Selain itu, *ratio decidendi* juga menuntut hakim untuk mempertimbangkan faktor pendidikan (*educational*), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang diambilnya.⁹¹

Membuat keputusan berkualitas tinggi berdasarkan penalaran hukum dan teoretis yang kuat sama pentingnya dengan menyelesaikan banyak kasus dalam waktu yang relatif singkat. Agar suatu putusan bermutu dan diangkat menjadi putusan perkara yang bermutu tinggi, dapat ditunjukkan hal-hal sebagai berikut:

⁹¹ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.", *Jurnal Yudisial* Vol. III, No. 2, 2010, hlm. 118.

- a. Dalam teori "*ratio decidendi*", yakni pertama putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan; kedua, putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan ketiga, semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.
- b. Putusan juga harus mengandung "*obiter dicta*" dalam arti pertama, hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang "*ratio decidendi*" harus tertuang dalam putusan, kedua dengan demikian kandungan "*obiter dicta*" dalam putusan merupakan pelengkap "*ratio decidendi*", meskipun "*obiter dicta*" bukan hal yang pokok dalam putusan.⁹²

2. Teori Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi oleh suatu hal, seperti misalnya dalam penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang timbul dari

⁹² M Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Bagian Urusan Administrasi RI MA RI, 2018), hlm. 18.

sesuatu, seperti penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki arti yang luas, sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi dapat didefinisikan sebagai hasil yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu. Implikasi berarti bahwa hasil penelitian jelas.


Menurut Islam yang berjudul *Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Pemerintah*, implikasi adalah segala sesuatu yang ditimbulkan oleh proses pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, dampak adalah hasil dan konsekuensi dari penerapan kebijakan atau kegiatan tertentu.⁹³ Dalam bukunya *Public Policy Theory, Processes and Case Studies*, Winarno menyebutkan setidaknya ada lima dimensi yang perlu dibahas dalam menghitung dampak kebijakan. Dimensi tersebut meliputi:

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaansekarang dan yang akan datang.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau

⁹³ M Islamy Irfan, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114–15.

beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁹⁴

Dengan demikian, sudah dijelaskan pada penjelasan diatas bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, hal ini memberi gambaran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi parlemen, lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu memiliki implikasi riil terhadap aplikasi putusannya. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ada dua yakni sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Guna memahami tugas yang diemban melalui hasil putusannya perlu kiranya menelusuri perjalanan untuk melihat hasil implikasinya.



⁹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 171–74.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSISTUSI NOMOR 56/PUU- XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSITUSI

A. Deskripsi alasan- alasan pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi

Penggugat telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat pengajuan permohonan penggugat dengan nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah didaftarkan pada tanggal 19 April 2022 dalam Daftar Elektronik Mahkamah Konstitusi (e-BRPK) dengan nomor 56/PUU-XX/2022 dan diubah serta disahkan oleh Kepaniteraan pada tanggal 19 April 2022. Pernyataan 17 Mei 2022 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pemohon Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. yang berprofesi sebagai advokat beralamat di Jalan Pelangi

Kuning I Blok B2B/29, RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 14 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 19 April 2022 dengan Nomor 56/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Mei 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dimana kewenangan Mahkamah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UUMK”), khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a. Dalam Hal ini Menurut pemikiran Pemohon materi muatan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020

yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Alasan pemohon materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Mahkamah menjadi salah satu lembaga peradilan yang secara konstitusional dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut, hakim Mahkamah harus independen untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 24(1) UUD 1945. Kemandirian ini harus berarti bahwa para hakim Mahkamah independen dalam mengambil putusnya “independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya”.

Kemudian, menurut Pemohon, keterlibatan KY jelas-jelas melanggar UUD 1945 dan tidak sesuai dengan pandangan, sikap, dan pendapat putusan MK sebelumnya terkait dengan peran KY dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat digambarkan secara kronologis sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”), diatur bahwa “Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi”, sehingga keanggotaan dari Majelis Kehormatan Konstitusi sepenuhnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
- b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 saat memeriksa dan memutus uji materiil terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat mengawasi perilaku hakim termasuk hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa Hakim Agung sebagai Pemohon telah menyatakan bahwa materi muatan dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 22/2004”) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 4/2004”) yang memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan pada “*original intent*” pembentukan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang memuat adanya lembaga Komisi Yudisial tidak dimaksudkan untuk memiliki kaitan atau hubungan dengan

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan atau dalam Pasal 24C UUD 1945 sehingga kedua institusi itu merupakan lembaga yang terpisah.

- c. Selanjutnya UU 24/2003 diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2001”), yang menyisipkan satu Bab di antara Bab IV dan Bab V, yaitu Bab IVA KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, di mana dalam Bab baru tersebut diatur dalam Pasal 27A ayat (2) pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri dari antara lain satu orang anggota Komisi Yudisial.
- d. Namun kemudian dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU 4/2014 itu mengubah Bab IVA UU 8/2011 dengan memberikan peranan yang lebih besar lagi bagi Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi 24 sehingga UU 4/2014 tersebut diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan UU 4/2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka diperintahkan agar

ketentuan dalam Bab IVA UU 8/2011 untuk sementara dinyatakan berlaku. Dengan demikian, keberlakuan Bab IVA hanyalah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya materi muatan yang sesuai dengan konstitusi dalam suatu undang-undang yang mengubah UU 24/2003.

- e. UU 7/2020 yang diajukan uji materiilnya saat ini dibentuk dalam kerangka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut, akan tetapi ternyata materi muatan dalam Pasal 27A ayat (2)-nya masih belum mencerminkan konstitusi sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebab masih memuat atau memberikan peranan dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusional pelibatan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian dalam huruf a sampai dengan e tersebut di atas, maka tampak secara gamblang bahwa terjadi “pembangkitan konstitusionalitas” dalam materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b mengingat Komisi Yudisial diberi jatah untuk menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal Komisi Yudisial tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk memantau perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan tetap memberikan porsi pengawasan kepada Komisi Yudisial melalui keanggotaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka

materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27 ayat (2) huruf b itu selain bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari negara hukum.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara penuh; dan menyatakan bahwa Pasal I Nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak yang mengikat mempunyai kekuatan hukum; Atau menjelaskan Pasal I Butir 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A ayat (2) Huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan sebagai berikut: 1 orang dari setiap lapisan masyarakat yang memiliki reputasi dan integritas yang baik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun atau tidak memiliki latar belakang politik dan pemerintahan; Dan memerintahkan pengumuman putusan ini oleh Mahkamah Konstitusi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia

kemudian menganggap perlu dan layak, maka kami mohon agar perkara itu dibubarkan (*ex aequo et bono*).

B. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hakim terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang diperiksa oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, pada pokoknya sebagai berikut:

Memang bila dicermati secara sistematis dan atas dasar penafsiran “*original intent*” dalam merumuskan ketentuan UUD 1945, ketentuan yang berkaitan dengan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak ada hubungannya dengan ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari penempatan sistematis ketentuan mengenai Pasal 24B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial setelah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A, dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, dapat dipahami bahwa ketentuan tentang Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 juga dimaksudkan untuk mencakup pokok bahasan tentang perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal itu bisa dibuktikan dengan bukti risalah rapat Pansus I Badan Kerja MPR dan bukti keterangan mantan

anggota Pansus di pengadilan. KY Pasal 24B UUD 1945 tidak pernah dimaksudkan untuk memuat pengawasan hakim konstitusi dalam pengertian Pasal 24C UUD 1945.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, berbeda dengan hakim pada umumnya, hakim konstitusi bukanlah hakim dalam arti profesi tetap, melainkan hakim dalam jajarannya. Masa jabatan hakim konstitusi hanya lima tahun dan setelah tugasnya sebagai hakim konstitusi berakhir, setiap orang yang bersangkutan kembali ke jabatan profesional semula. Keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak memberikan peran bagi KY.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut "Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY”. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya “diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula.” Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali.

Majelis hakim juga mengakui alasan material yang lebih serius dan mendasar atas kegagalan semua upaya untuk mengubah perilaku hakim konstitusi menjadi subjek pengawasan oleh badan-badan pemerintah lainnya. Ketika tindakan hakim konstitusi dibawa ke bawah pengawasan KY, wibawa mahkamah konstitusi dirugikan dan kemampuannya untuk berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi lembaga pemerintah yang berwibawa konstitusional terganggu, terutama dalam

praktik nyata. khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi menghalangi kemampuannya untuk menjalankan tugasnya dalam menentukan apakah Mekanisme yang dibuatnya sehat secara konstitusional. Secara garis besar, pembentukan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah “dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”.

Keinginan mensterilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini pertama-tama tercermin dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang MK yang berbunyi: “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”; kedua, penyelundupan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang “memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan

oleh KY". Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 berlaku ketentuan Pasal 65 Undang-Undang MK. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat, melainkan hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (*judiciary*) Mahkamah Agung. Dengan kata lain: Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga

negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaikbaiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang KY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu hakim konsistusi juga menjelaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya bahwa “UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa *checks and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, *checks and balances* diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. *Checks and balances* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman.

Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman”.

Di sisi lain, Pasal 24 (1) UUD 1945 secara khusus menyatakan bahwa peradilan adalah kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan

peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. UUD 1945 tidak memuat ketentuan yang membatasi kebebasan peradilan. Kebebasan lembaga peradilan bukanlah hak prerogatif lembaga peradilan itu sendiri, melainkan semangat lembaga peradilan dalam negara hukum. Kebebasan peradilan yang dirumuskan oleh Montesquieu terdiri dari perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah menemukan hal-hal berikut dalam Putusannya yang ke-23 No. 005/PUU-IV/2006: Pada Agustus 2006, hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 24B UUD 1945 tidak relevan. Komisi Yudisial bukanlah badan pengawas Mahkamah Konstitusi, dan tentunya bukan badan yang berwenang menilai kebenaran suatu putusan pengadilan sebagai putusan yudisial. Dalam praktek negara hukum, keputusan pengadilan tidak pernah diadili oleh komisi daripada badan negara lainnya, dan tidak pernah ada komentar yang dibesar-besarkan dan tidak pantas tentang peradilan dalam menjalankan fungsi pengambilan keputusannya. Bahkan ada penyelesaian sengketa) dapat menimbulkan kecurigaan publik yang meluas di banyak negara dan dianggap sebagai *contempt of court*. Kebebasan berekspresi dijamin sebagai hak asasi manusia, tetapi dalam kaitannya dengan peradilan kebebasan ini dibatasi oleh aturan prosedural, dan pembatasan ini secara hukum dapat berupa hukuman pidana. Negara-negara Eropa yang dipandang sebagai pendukung demokrasi yang sangat liberal bahkan membatasi kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan peradilan

Kemudian mahkamah menjelaskan mengenai Pasal 87B UU 4/2014 yang menimbulkan banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal *a quo* menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan”. kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan terlebih dahulu yang dalam hal ini akan menghasilkan pertimbangan hukumnya. Permasalahan hukum yang ada adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Selanjutnya menyangkut frasa yang menyatakan, "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B menyatakan, “Cukup jelas”. Oleh karena itu, klausa ini harus ditafsirkan berdasarkan pembentukan kalimat atau frasa tertulis, dengan memperhatikan struktur kalimat dan bahasa yang digunakan, dan tidak boleh ditafsirkan di luar kerangka bahasa yang digunakan atau kerangka individu. Itu tidak bisa ditafsirkan berdasarkan interpretasi pemerintah, DPR. Sebab hukum, lambang bahasa, mengikat masyarakat dan merupakan milik rakyat. Frasa yang mengandung kata “harus” harus memiliki makna normatif yang harus diikuti. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran terhadap perintah "wajib".

Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan Pasal 87B dimaksudkan untuk memberikan kuasa kepada pembuat peraturan pelaksana untuk mendelegasikan. Membaca formula, bagaimanapun, otoritas delegator adalah bersyarat. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan". jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Bagian 87B telah kedaluwarsa. Artinya, kewenangan untuk mengeluarkan perintah penegakan telah berakhir.

Kemudian timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) *a quo* yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya “delegasi untuk mengatur”. Menurut Mahkamah, meskipun bentuk

hukumnya adalah peraturan pemerintah, namun ayat (3) melimpahkan kewenangan untuk membentuk Komisi Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, meskipun keduanya terpisah. Kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengarah pada peraturan umum, sedangkan kekuasaan untuk membentuk panitia khusus dan dewan kehormatan mengarah pada keputusan khusus.

Namun pertanyaan selanjutnya adalah kapan ada kewenangan untuk membentuk komisi ahli dan dewan kehormatan hakim konstitusi. Hal ini diatur oleh Pasal 87B ayat (3) UU 4 tahun 2014 yang menyatakan: "Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial". Sejak PERPU *a quo* diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya "Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi". Demikianlah maksud PERPU tersebut terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan Pernyataan di atas jelas menunjukkan betapa rancunya redaksi PERPU *a quo* yang bertujuan melibatkan Komisi Yudisial dalam mengajukan pengawasan kepada hakim konstitusi dan mengawasi Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain, Mahkamah menilai pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial melanggar UUD 1945, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tidak mampu menjamin independensi dan imparsialitas. Artinya, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam menilai (mengontrol) kinerja hakim konstitusi dan pada akhirnya tetap tunduk pada kontrol komisi yudisial. Padahal, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan UUD 1945 dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya, termasuk hubungan ketatanegaraan antar lembaga negara. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menjalankan kewenangannya sehari-hari secara bebas dan mandiri tanpa tekanan dari salah satu pihak.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah, keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi terkait dengan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b. UU 7/2020. Namun demikian, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) yang terdiri dari salah satu unsur sebelum dilakukan perubahan oleh pembuat undang-undang, Mahkamah dapat menetapkan penggantian unsur yang berasal dari Komisi Yudisial. terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi, yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, untuk kemudian bersikap netral dan mandiri terhadap keanggotaan Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan adanya penggantian komposisi tersebut, maka dapat segera melanjutkan penyusunan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh pengadilan berdasarkan Pasal 27A Ayat (7) Undang-Undang *a quo*. yang pada pokoknya memuat ketentuan lebih lanjut tentang susunan anggota, susunan dan tata cara sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya ini, hakim Mahkamah Saldi Isra berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebenarnya tergantung pada model pembentukan MKMK itu sendiri. Jika MKMK dibentuk sebagai majelis tetap yang tugas dan fungsinya sehari-hari mengawasi hakim konstitusi, maka kehadiran anggota-anggota dari bagian-bagian Komisi Yudisial di MKMK bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak sesuai dengan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Karena pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Saldi Isla mengatakan dalam keterangannya bahwa model pembentukan MKMK bersifat *ad hoc* dan akan dibatalkan jika berperan dalam tindak lanjut. Tidak dapat dikatakan bahwa unsur Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK bertentangan dengan hakikat putusan Mahkamah

Konstitusi No. 005/PUUIV/2006. Selama ini MKMK selalu diposisikan dan dibentuk sebagai *ad hoc*. Dengan demikian, keberadaan anggota Komisi Yudisial di antara anggota MKMK tidak menjadi masalah. Prosedur yang ditetapkan oleh MKMK terbatas pada pemrosesan dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran berat oleh hakim terlapor atau hakim tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MKMK memiliki kewenangan pengambilan keputusan terbatas berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dengan kata lain, Fokus MKMK selama ini hanya pada pengolahan dan pemeriksaan laporan perkara yang diserahkan kepadanya, tetapi tidak pada pengawasan hakim konstitusi yang sedang berlangsung. Jika tidak ada saran atau pendapat mengenai hal tersebut, MKMK tidak akan dibentuk dan tidak akan mengambil tindakan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, MKMK yang hanya bersifat *ad hoc* untuk mempertimbangkan kasus-kasus khusus dan konkrit, seharusnya melalui MKMK tidak diikutsertakan partisipasi anggota Komisi Yudisial yang selama ini membantu Mahkamah Konstitusi dengan pengalaman dan keahliannya secara tepat. Dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim yang diberitahukan atau hakim dugaan. Terakhir, anggota Komisi Yudisial secara kuantitatif hanya satu dari lima anggota MKMK lainnya, kecuali hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi, guru besar hukum, dan tokoh

masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai organisasi.

Lanjutnya, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam MKMK selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011 *a quo*, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang MKMK dengan tetap memasukan 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaan di dalam MKMK. Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum UU 7/2020 Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan anggota Komisi Yudisial di lingkungan MKMK selama lebih dari sepuluh tahun.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran hakim konstitusi, Dewan Etik dibentuk sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pembentukan Badan Kehormatan selama ini setidaknya atas

prakarsa Mahkamah Konstitusi sebagai jembatan untuk pengumpulan, pengolahan dan pemeriksaan laporan dan informasi pelanggaran Mahkamah Konstitusi sebelum hasilnya diteruskan ke MKMK. . Menurut ketentuan Mahkamah Konstitusi di atas, anggota Badan Kehormatan terdiri dari hakim konstitusi tidak resmi: mantan hakim konstitusi, guru besar hukum, dan tokoh masyarakat. Padahal, Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengatasi potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang bisa timbul dengan hakim konstitusi yang didakwa melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, keberadaan dewan etik atau badan tetap lain yang bergelar serupa sebenarnya dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan ini sekaligus menghindari penilaian subjektif. Keluarnya penilaian atas dugaan pelanggaran hakim konstitusi yang sedang menjabat, sekalipun dilakukan dalam kerangka RPH, tentu menimbulkan rasa malu dan malu di kalangan hakim, terutama dalam hubungannya dengan diri sendiri dan orang lain. Itu akan menimbulkan perasaan malu. hakim konstitusi bersama. Dalam hal ini, pembentukan Majelis Etik bertujuan untuk mencapai sikap yang lebih netral dan objektif dalam memeriksa dan mengevaluasi temuan dan laporan yang diterima. Poin penting adalah dimasukkannya hakim yang duduk sebagai anggota MKMK bermasalah berdasarkan Pasal 7 Pasal 27A(2) UU 2020. Dalam hal ini, hakim konstitusi yang tidak terdaftar juga dapat menjadi anggota MKMK, dengan ketentuan hanya satu atau lebih hakim konstitusi yang terdaftar.

Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi terlapor, lalu siapa yang menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif.

Bahwa pentingnya keberadaan dewan etik ini telah diperhatikan dalam naskah akademik RUU Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Mengenai landasan hukum pembentukan dewan etik yang selama ini hanya diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, naskah akademik tersebut bahkan mengisyaratkan bahwa “perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim”. Penguatan kelembagaan Majelis Kehormatan memang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam naskah akademik, yaitu, “dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi”.

Namun, jika Majelis Kehormatan atau perangkat lain yang bernama serupa tidak dibentuk kembali di masa mendatang, maka alternatif terbaik adalah menjadikan MKMK sebagai perangkat tetap, menggantikan kewenangan dan tugas Majelis Kehormatan, sebagaimana kita ketahui. itu, dengan pengawasan hakim konstitusi. sehari-hari. Jika

dibentuk MKMK tetap, anggota Komisi Kehakiman tidak lagi berhak menjadi anggota.

Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik” Tanpa penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang sifatnya, apakah sementara atau permanen, berdasarkan Pasal 27A(2) UU Juli 2020, MKMK tidak dapat benar-benar memahami kepatuhan terhadap kode etik konstitusi. Ada risiko kerugian. Pertimbangan. Hakim Sardi Isla menilai, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan di atas.

C. Amar Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi

Dalam pengujian materiil tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi majelis Mahkamah Konsistusi Menyatakan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

BAB IV

**ANALISIS KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI
PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSISTUSI**

(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022

Menurut pendapat dan pandangan penulis, apabila diamati dari isi Putusan-Putusan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dalam pengujian materiil, peneliti mengamati secara seksama mengenai pembatalan dan pemberian tafsir beberapa pasal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 27 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konsistensi bertentangan dengan Undang-Undang dasar tahun 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (orang)anggota komisi Yudisial” tidak dimaknai “ 1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konsistensi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun” adalah penafsiran yang kontradiksi dengan diposisikan dan dibentuknya

Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi Yang bersifat *ad hoc* (sementara).

Selanjutnya putusan mahkamah konsistusi yang menyatakan mengganti “ 1 (orang) anggota komisi yudisial” dengan “1 (orang) tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konsistusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun” dengan alasan hadirnya komisi yudisial dalam kenggotaan majelis kehormatan mahkamah konsistusi menjadikan mahkamah tidak dapat mewujudkan sifat *independensi* dan *imparsiallitasnya*, Namun dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konsistusi aktif akan potensial menimbulkan problematika dan jebakan baru dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konsistusi ini sama saja tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitas mahkamah konsistusi contohnya pada kasus pencopotan hakim aswanto dimana advokat zico menemukan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi dari UU MK. Adapun substansi yang dibacakan sebagai berikut; “Dengan demikian pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat

(2) UU MK dan seterusnya.” Sementara dalam salinan putusan yang tertulis sebagai berikut: "Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK, Hal ini yang menimbulkan banyak problematikan dan pertanyaan kepada MK yang menanggapi dirinya bersifat independensi dan imparsialitas.

Kemudian pada pengujian materiil, Hakim Mahkamah Konstitusi melanjutkan acara persidangan melalui pembuktian guna mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini sebagai dasar Hakim mempertimbangkannya. Dalam uji materiil mengenai Pasal I angka 10 UU 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konsistusi yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b, yang kemudian peneliti jelaskan secara runtut seperti berikut mengenai penjelasan dalam tiap pasalnya.

Pasal 27 A ayat (2) menyebutkan

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial'
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;

Bahwa pasal I angka 10 UU 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konsistusi yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum

2. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam duduk perkara Pemohon menjelaskan alasan sebab Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b diajukan. Bahwasannya Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dapat menjadikan mahkamah tidak dapat mewujudkan sifat *independensi* dan *imparsiallitasnya* karena kekuasaan kehakim bersifat merdeka sebab Komisi Yudisial yang merupakan “*auxiliary state organs*” (lembaga negara penunjang), Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara 9 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, lembaga negara yang

bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, dan KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main State`s Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxiliary State`s Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA dan MK merupakan *Main State`s Organ* sedangkan KY adalah *Auxiliary State`s Organ*.⁹⁵ Atas alasan tersebutlah KY tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga.

Kemudian Mengingat dalam permohonan ini materi yang diuji berkaitan dengan Mahkamah, maka kiranya perlu bagi Pemohon untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa putusan Mahkamah sebelumnya telah secara tegas dan jelas menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang meskipun materi undangundang yang diajukan pengujiannya bersinggungan atau bahkan berhubungan secara langsung dengan Mahkamah sebagai lembaga, di mana asas *nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden)*, yang berarti bahwa tidak

⁹⁵ Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Surabaya; Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2007), hlm. 10.

seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidaklah dapat dipergunakan sebagaimana tertuang dalam:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, yang menentukan bahwa asas itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga “*imparsialitas* sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litisnya* adalah masalah konstusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, yang menyebutkan bahwa “Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya

konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya; Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi adalah bertentangan dengan Undang-Undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan

kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang memberikan pertimbangan: “Bahwa di samping berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, dari segi original intent latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah UUD 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana disebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah Sembilan orang (*full bar*). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang menegaskan kembali pendapat dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya tersebut.

Sebagai Hakim, Mahkamah tentunya perlu menjelaskan terlebih

dahulu pertimbangannya. Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A UUD 1945 dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C UUD 1945, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah tidak sejalan dengan pertimbangannya dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pandangan hukumnya Mahkamah mengatakan, “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945”.

Selanjutnya, tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konsistusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konsistusi, untuk fungsi

pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konsistusi. Demikian pula Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi”⁹⁶ dalam hal itu sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para hakim konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran Komisi Yudisial sama sekali, dimana proses rekrutmen hakim Mahkamah Konsistusi telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konsistusi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konsistusi No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa hakim MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 hakim MK tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa hakim MK diajukan

⁹⁶ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh DPR, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politika.⁹⁷

Mahkamah mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat menggebi kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka

⁹⁷ Fence M. Wantu, dkk, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 244.

menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antar lembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dari rumusan tersebut, maka minimal ada 3 (tiga) syarat suatu sengketa kewenangan lembaga negara dapat menjadi wewenang MK. “Pertama, merupakan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi negara. kedua, kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. dan ketiga, lembaga negara tersebut memiliki kepentingan (*interest*) langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.⁹⁸

Terhadap kewenangan MK dimaksud, Undang-Undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konsistusi yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi. kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal pasal Undang-Undang Komisi Yudisial yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan

⁹⁸ Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 146.

oleh Komisi Yudisial. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah Komisi Yudisial. Ketentuan Undang-Undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konsistusi tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (*justisial*) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis *justisial* Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis *justisial* Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan Undang-Undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-

pasal Undang-Undang Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara Komisi Yudisial dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian hakim Konstitusi menjelaskan pertimbangannya mengenai pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa ”dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batasbatas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.”

Selanjutnya hakim Konsistusi juga menjelaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi Menjadi Undang-Undang, juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa *checks and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika

Serikat, *checks and balances* diwujudkan dengan adanya hak *veto* oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. *Checks and balances* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Dalam buku *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* dimana dalam buku itu dijelaskan bahwa, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi politik dan sisi hukum.⁹⁹ Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi adanya tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Jadi, MK merupakan *organ Counter-Majoritarian*. Hak uji UU terhadap UUD diberikan kepada MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU didasari oleh pandangan perlunya *checks and balances*.¹⁰⁰ kemudian, Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan

⁹⁹ Iwan Satriawan SH.,MCL, dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah konstitusi, 2012), hlm. 98.

¹⁰⁰ Bambang Sadono, dkk, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 112.

kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah

privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya.

Kemudian Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya

menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai *contempt of court*. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga saat ini diinterpretasikan sebagai kemerdekaan hakim yang *absolut*, dalam bentuk putusan yang tidak boleh dinilai oleh pihak lain dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut mengakibatkan hakim sebagai perwujudan kekuasaan yudikatif, justru dapat bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan perkara di semua tingkat peradilan, sebagai contoh, hakim dapat melakukan tindak pidana dengan memalsukan berita acara persidangan, membuat putusan penetapan yang cacat hukum, dan lain sebagainya, sebagai akibat terlibatnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara diluar proses hukum acara. Bahwa dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut dan sangat rentan disalahgunakan tersebut ujungnya berakhir pada tidak

terwujudnya “penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰¹

Selanjutnya hakim mahkamah juga menjelaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permasalahan hukum pertama adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang). Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) dan bukan pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh

¹⁰¹Mohammad Jafar Hafsa, Dkk, *Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), hlm.34.

pasal *a quo* secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan. Praktek pembentukan PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) di Indonesia dapat ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur kegentingan yang memaksa dari perpu tersebut. Secara konstitusional Perpu merupakan produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu sebagai pengganti Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 terkait PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) ini adalah merupakan ketentuan yang tetap dipertahankan dalam beberapa kali proses amandemen UUD 1945. Dalam artian walaupun amandemen UUD 1945 telah berlangsung berturut-turut pada 1999 sampai 2002, pasal ini oleh para wakil rakyat tetap berbunyi sebagaimana teks aslinya dan tidak ikut mengalami proses amandemen dalam bunyi pasalnya. Hal ini berarti seluruh presiden Indonesia merujuk norma konstitusi yang sama dalam menerbitkan PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) dan dengan menggunakan alasan yang sama yakni “kegentingan yang memaksa”. Yang berbeda adalah tafsir masih-masing zaman atas frasa “kegentingan yang memaksa” tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, setiap rezim seolah berlomba

membentuk perpu sebagai langkah cepat mengatasi problem kenegaraan. AALF van Dulleman dalam bukunya *Staats nood recht en Democratie* menyebutkan ada empat syarat hukum tata negara darurat yaitu: Pertama, Eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan; Kedua, Tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain; Ketiga, Tindakan tersebut bersifat sementara; Keempat, Ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan bersungguh-sungguh. Bagi Dulleman, keempat syarat tersebut harus berlaku secara kumulatif.¹⁰²

Permasalahan kedua menyangkut frasa yang menyatakan, "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B menyatakan, "Cukup jelas". Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa yang menggunakan kata "harus", pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah "harus" tersebut. PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2013

¹⁰²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 108.

diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bermaksud memberikan kewenangan *delegatoir* kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan *delegatoir* tersebut disyarat, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa;

Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 87B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ayat (3) *a quo* yang menyatakan,

“Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2), PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret.

Kemudian menurut Hakim konstitusi, Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan, "Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial". Sejak PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) *a quo* diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) tersebut terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) *a quo* dibuat yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Menurut hakim konstitusi Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya *judicial review* ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan

UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kemudian berdasarkan pertimbangan dari hakim konsistensi di atas menurut Mahkamah konsistensi dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota

dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang *quo* yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal putusan tersebut, hakim mahkamah Saldi Isra memberikan pendapat Yang berbeda (*dissenting Opinion*) bahwa persoalan konstusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat bergantung dari bagaimana model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)itu sendiri. Apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi sehari-harinya untuk mengawasi hakim konstitusi maka keberadaan anggota dari unsur Komisi Yudisial di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim

konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan pada pendapatnya bahwa apabila model pembentukan MKMK bersifat *ad hoc* yang hanya dibentuk sementara atau tidak tetap, yang intinya berfungsi untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka keberadaan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 tersebut. Selama ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) selalu diposisikan dan dibentuk sebagai Majelis yang bersifat *ad hoc*. Karenanya, tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di dalamnya. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk secara *ad hoc* tersebut terbatas untuk melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta keterangan dari para pihak yang terkait. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya berwenang terbatas untuk menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Objek pemeriksaan

Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan.¹⁰³

Selanjutnya hakim Saldi Isra menjelaskan pula dalam pertimbangannya, Dengan kata lain, selama ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya fokus untuk menindaklanjuti dan memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan kepadanya, dan bukan untuk mengawasi para hakim konstitusi setiap harinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi pada pasal 11 ayat 1 “Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi” dan pada pasal 13 ayat 1 “Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas”.¹⁰⁴ Apabila tidak ada usulan atau pengajuan kepadanya, maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak akan dibentuk dan tidak akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang hanya bersifat *ad hoc* untuk memeriksa kasus konkret dan

¹⁰³ Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

¹⁰⁴ Pasal 11 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

spesifik juga harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial yang selama ini justru dengan pengalaman dan keahliannya telah banyak membantu Mahkamah Konstitusi, melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dalam menindaklanjuti adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Lagi pula, secara kuantitatif, anggota Komisi Yudisial hanyalah salah satu unsur dari lima unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lainnya, selain Hakim Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial secara komposisi juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011 *a quo*, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) justru semakin diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tetap memasukan 1 (orang) pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaan di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat *ad hoc* sejak lebih dari satu dekade yang lalu.

Selanjutnya apabila pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bersifat *ad hoc*, lalu perangkat apa yang perlu dibentuk secara permanen atau tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etika Hakim Konstitusi. Pengalaman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik selama ini dibentuk atas inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi jembatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi (MKMK). Merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik ini terdiri atas unsur di luar hakim konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul di antara hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran.

Pengalaman sebelum terbentuknya Dewan Etik, setiap laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menilai, laporan mana yang harus ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme terdahulu, unsur subjektivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat menonjol dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut.

Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya *conflict of interest* sekaligus menghindarkan penilaian yang subjektif. Menyerahkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran terhadap hakim konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan melalui forum rapat permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengandirinya langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan

membentuk Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih objektif dalam memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang diterimanya. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan, melibatkan hakim aktif sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah sesuatu yang problematik. Dalam hal ini, bilamana yang dilaporkan hanya satu atau beberapa orang hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi yang dilaporkan, siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif. Bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat masuk ke dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bahkan, terhadap dasar hukum pembentukan Dewan Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan “perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim” (Naskah Akademik, hlm. 54). Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik tersebut, yaitu: dengan

meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi

Namun demikian, apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisamenjadi unsur anggota.

Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang *inkonstitusional*. Artinya, memaknai “1 (orang) anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik” tanpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, *ad-hoc* atau permanen, Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi (MKMK) adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan terdapatnya 1 (orang) anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 justru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Hakim Saldi Isra berpendapat berdasarkan pertimbangannya diatas seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

Pertanyaan dari pertimbangan hakim Saldi Isra benar terjadi Setelah di laporkannya 9 orang hakim konsistensi serta 1 orang panitera dan 1 orang panitera pengganti oleh Advokat Zico Djagardo Leonard ke Polda metro jaya Zico menduga ada individu hakim yang sengaja mengubah substansi itu sebelum di-publish di website MK. Hal ini yang menjadi cerita sejarah panjang dimana baru pertama kalinya 9 orang hakim MK dilaporkan kepada pihak kepolisian.¹⁰⁵

Menurut pandangan dan pendapat peneliti ada atau tidak adanya satu unsur keanggotaan komisi yudisial dalam Majelis kehormatan mahkamah konsistensi tidak berpengaruh kepada pengawasan hakim konsistensi karena Majelis kehormatan Mahkamah Konsistensi di bentuk

¹⁰⁵ Andi Saputra, *Pertama dalam Sejarah, 9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Polisi*, <https://news.detik.com/berita/d-6547048/pertama-dalam-sejarah-9-hakim-konstitusi-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses pada Minggu 21 Mei 2023.

oleh mahkamah konsistusi sendiri dan selama ini tugasnya hanya sekedar mempelajari laporan yang masuk Bukan mengawasi Hakim Konsistusi dalam kesehariannya dalam hal ini putusan dari pada majelis kehormatan mahkamah konsistusi tidak memberikan pengaruh yang kuat, maka dari itu perlunya pembentukan lembaga pengawas bagi hakim konsistusi sangatlah penting sebab hakim mahkamah tugasnya berkaitan erat dengan konsistusi, setelah dibentuknya lembaga tersebut Komisi yudisial bisa di sertakan dalam kenggotaannya karena memiliki pengalaman lebih dalam hal pengawasan hakim tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat seta menambahkan dan memperkuat kedudukan serta kewenangannya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu.

B. Analisis Tentang Konsep Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawas Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022

Dalam perkembangan selama rentang satu dasawarsa, kedua kewenangan Komisi Yudisial yang tertera dalam pasal 24 mengalami dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada tingkat legislasi di DPR, ajudikasi melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI maupun tingkat regulasi pada peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pada tingkat legislasi terjadi penafsiran yang ekstensif terhadap kewenangan Komisi Yudisial, tetapi penafsiran tersebut dibatalkan oleh proses ajudikasi di Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* terhadap

beberapa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada tingkat regulasi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang pada awalnya ditafsirkan secara ekstensif, tetapi kemudian mengalami pembatasan melalui proses judicial review di Mahkamah Agung. Dinamika pengaturan tersebut berjalan seiring dengan pasang surut hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Komisi Yudisial yang diatribusikan oleh UUD 1945 tidak semata-mata menyangkut persoalan normatif, tetapi berkaitan dengan dinamika sosio-legal yang mempengaruhi pengaturan tersebut.¹⁰⁶

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi berkemungkinan mengabulkan permohonan Pemohon atau menolaknya. Tapi disamping itu juga berkemungkinan bahwa permohonan yang diajukan dapat tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Sehingga, maknanya putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Aidul Fitriada Azhari, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), hlm. 1.

¹⁰⁷ Adam Malik, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVII/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif". *Skripsi*. Padang: 2012, hlm. 62.

Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut pengujian Undang-Undang mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkaitan Komisi Yudisial sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmie P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari rabu, 8 juni 2022. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menanggapi permohonan uji materiil oleh Ignatius Supriadi yang bekerja sebagai seorang advokat.

Mahkamah konsistusi dalam pengujian materiil mengabulkan permohonan sebagian yaitu sebagai berikut;

Terhadap Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi menyatakan atas dasar pertimbangan hukumnya sehingga pasal tersebut kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang

memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah konsistensi tersebut Komisi Yudisial Sebagai salah satu badan pengawas kehakiman Kewenangannya semakin tumpul dan berkurang. Sesuai yang tertera dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pengawasan dapat dengan mudah menimbulkan masalah antara lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasi Khusus dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial, resistensi kerap kali muncul karena fungsi pengawasan eksternal yang dimiliki Komisi Yudisial adalah sebuah hal baru yang masih asing bagi Mahkamah Agung. Sebelumnya, Mahkamah Agung adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap semua lembaga peradilan di Indonesia. Konsep pengawasan dalam *Trias Politica* telah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhadap diri sendiri bukan merupakan pengawasan yang efektif karena menimbulkan kesulitankesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.

Mahkamah Agung beranggapan bahwa pemanggilan hakim dan hakim agung yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dapat merendahkan martabat dan kehormatan hakim yang mana hal tersebut semestinya harus dijaga oleh Komisi Yudisial dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Tetapi pihak Komisi Yudisial beranggapan bahwa ia melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Ternyata kedua lembaga negara ini sulit untuk mencapai titik temu dan masing-masing bertahan dengan persepsinya sendiri-sendiri, dan pada akhirnya ditempuh jalan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh 31 hakim agung. Pada intinya 31 hakim agung tersebut berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim agung.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa:

- a. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.

- c. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.¹⁰⁸

Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap kontroversial, akan tetapi harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak apalagi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan momentum sejarah dalam perjalanan Komisi Yudisial kedepan sebagai lembaga negara konstitusi.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 maka Komisi Yudisial dapat dikatakan antara ada dan tiada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara kelembagaan ada akan tetapi kewenangan dan fungsinya menjadi tereliminasi. Keberadaan Komisi Yudisial hanyalah sebagai pelengkap saja bagilembaga negara yang lain dalam lingkup lembaga negara kekuasaan kehakiman, hal ini memang sangat ironi, sebagai lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diamanatkan langsung (*atributif*) oleh UUD ternyata tidak dapat bekerja secara optimal. Harapan masyarakat yang begitu besar terhadap adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dapat mengawasi dan mengontrol perilaku para hakim dan hakim agung ternyata tidak terbukti dan terlaksana. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak menguntungkan bagi para hakim dan lembaga peradilan itu sendiri, karena masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap lembaga peradilan terutama dalam menyelesaikan kasus hukum dan mencari keadilan.

¹⁰⁸Putusan MK Nomor : 005/PUU-IV/2006

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang membatalkan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi, dapat melemahkan kekuasaan kehakiman, karena akan muncul rasa kurang percaya (*distrust*) oleh masyarakat terhadap peradilan. Pengawasan eksternal terhadap hakim, menurut penulis di era modern ini tetap harus ada, hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pejabat pemerintahan dan negara yang merupakan tuntutan dari masyarakat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kewenangan Komisi Yudisial hanya tinggal dalam hal menyeleksi pencalonan hakim agung untuk mengisi kekosongan hakim agung di Mahkamah Agung, kondisi ini tidak sesuai dengan sebutan sebagai lembaga negara yang diamanatkan langsung oleh UUD (lembaga negara konstitusi) dan bertugas selama 5 Tahun.

Sebelum UUD 1945 dilakukan amandemen memang benar bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 masih berlaku dan Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi dalam hal pengawasan (semua bidang). Akan tetapi sejak amandemen ke 3 UUD 1945 (Tahun 2001) pengawasan terhadap perilaku hakim sudah diamanatkan kepada Komisi Yudisial. Kondisi ini menurut penulis mengindikasikan bahwa dalam pembuatan UU yang saling berkaitan belum ada sinkronisasi diantara UU tersebut, hal ini ke depan harus menjadi perhatian serius oleh pemegang kekuasaan pembentuk UU yaitu DPR dan Presiden. Pada waktu itu ada wacana untuk

menyelesaikan sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnya bersumber dari UUD 1945.¹⁰⁹ Akan tetapi ada aturan yang mengganjalnya yaitu Undang-Undang yang mengatur bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).¹¹⁰ Adanya Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, melemahkan posisi Komisi Yudisial karena Komisi Yudisial tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional dengan Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan yuridis ini Komisi Yudisial seharusnya melakukan Judicial Review terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena menurut penulis Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut tidak konsisten dan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi pada saat itu hal tersebut tidak dilakukan oleh Komisi Yudisial, padahal jelas pasal tersebut sangat merugikan Komisi Yudisial, sehingga perselisihan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Menurut peneliti sikap Komisi Yudisial tersebut terlalu kompromistis

¹⁰⁹ Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

¹¹⁰ Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316.

sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Mahkamah Agung dan tidak ada kepastian hukum.

Disisi lain kalau diamati bahwa salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945. Disitu jelas berlaku umum dan tidak ada pengecualian, akan tetapi dalam tataran Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam UUD 1945 tersebut tereduksi dengan mengecualikan (mengeluarkan) Mahkamah Agung dari lembaga negara yang menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang juga kewenangannya bersumber dari UUD 1945.¹¹¹

Dalam kepemimpinan Komisi Yudisial periode kedua, ada pimpinan Komisi Yudisial yang dilaporkan oleh Humas dan Bagian Kepegawaian Mahkamah Agung kepada polisi karena dugaan pencemaran nama baik institusi yaitu Mahkamah Agung. Pimpinan Komisi Yudisial tersebut berkomentar kepada media bahwa adanya rumor “budaya setor” di lingkungan badan peradilan untuk menjadi ketua pengadilan. Namun masalah ini akhirnya dapat diselesaikan juga dengan damai oleh kedua belah pihak.

Dinamika selanjutnya yang terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kasus hakim Sarpin Rizaldi yang mana masih

¹¹¹ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

hangat di telinga kita tentang kasus yang sempat menghebohkan masyarakat. kasus Hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi kontroversi yang mana putusannya menggugurkan status tersangka Budi Gunawan dan juga pembangkangannya terhadap pemanggilan dirinya oleh Komisi Yudisial dan menganggap remeh Komisi Yudisial. Hakim Sarpin Rizaldi semakin menuai kontroversi dengan menantang para pimpinan Komisi Yudisial yang mengkritik putusan dan juga perilaku hakim Sarpin Rizaldi, yang mana menyebabkan saling lapor ke polisi antara hakim Sarpin Rizaldi dan Pimpinan Komisi Yudisial. Kemudian, Komisi Yudisial pun mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap hakim Sarpin Rizaldi berupa non palu selama 6 bulan. Namun, rekomendasi sanksi tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial telah memasuki ranah teknis yudisial yang mana hal itu bukan kewenangan Komisi Yudisial.

Dari beberapa dinamika kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diatas, Komisi Yudisial memandang bahwasannya Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidaklah sungguh-sungguh menghargai kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan eksternal. Hal ini dipandang daribanyaknya hakim yang tidak mau datang dan tidak mau memberi klarifikasi mengenai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Disamping itu, banyak rekomendasi sanksi yang telah di putuskan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengeksekusi

rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial tersebut. Mahkamah Agung beralasan bahwa ditolaknya rekomendasi sanksi tersebut karena Komisi Yudisial telah memasuki ranah teknis Yudisial yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Komisi Yudisial. Tetapi di satu sisi Komisi Yudisial membantah bahwa mereka sudah memasuki ranah teknis yudisial.

Dengan banyaknya dinamika yang terjadi dalam menjalin hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menurut peneliti ada tiga Faktor yang melatar belakangi kurang baiknya kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pertama, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan hal yang tabu bagi Mahkamah Agung, dan juga bagi para hakim. Sikap para hakim yang lebih terlihat tidak setuju dibandingkan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sikap hakim tersebut dapat dilandasi oleh semangat untuk mempertahankan diri dan eksistensi lembaga dari campur tangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal. Ditambah pula dengan awal yang buruk dari Komisi Yudisial ketika baru dibentuk langsung membuat kebijakan yang kontroversi dimata Mahkamah Agung. Kedua, banyaknya perbedaan pendapat (khususnya yang menyangkut teknis yudisial) yang sering terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai objek pengawasan perilaku hakim. Dalam pandangan Mahkamah Agung teknis yudisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial, yang mana teknis yudisial adalah domain hakim yang ditegakkan berdasarkan prinsip *independesi* peradilan yang tidak dapat

dicampuri Komisi Yudisial. Sedangkan bagi Komisi Yudisial, Komisi Yudisial sebisa mungkin dan bahkan merasa tidak pernah memasuki ranah teknis yudisial. Ketiga, kurangnya komitmen dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menjalin kerjasama kemitraan.¹¹²

Menurut Prim Fahrur Razi sebagaimana dikutip kembali oleh Jaja Ahmad Jayus, pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Secara umum akuntabilitas kekuasaan kehakiman bermasalah bilamana terjadi adanya kelemahan sistem pengawasan internal lembaga, tidak terkonsolidasinya sistem pengawasan internal dan eksternal, serta tidak terintegrasinya pengawasan melekat dan fungsional, serta tidak diakomodasinya partisipasi publik baik melalui penanganan klaim dan komplain maupun kontribusi ide dan gagasan untuk turut serta menjaga martabat dan penghormatan kekuasaan kehakiman, adanya masalah dalam karakter dan integritas dari hakim dan unsur pimpinan lembaga, dan adanya kelemahan dalam sistem dan prosedur operasional kekuasaan kehakiman. Selama ini keberadaan Komisi Yudisial belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan keluhuran

¹¹² M. Zulfikar Rhomi Prayoga, "Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)". *Skripsi*. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 64.

martabat dan kehormatan hakim, hal itu dibuktikan dengan masih maraknya mafia peradilan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.¹¹³

Pengawasan eksternal terhadap hakim oleh Komisi Yudisial memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, maka bukan hanya kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pun terpelihara. Kemudian bagaimana konsep pengawasan kehakiman oleh komisi yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan *preventif* dan *represif*. Secara etimologi, kata *preventif* identik dengan pengertian menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah asal kata "*prevent*" yaitu mencegah atau menjaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "menjaga" atau "mencegah adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya. Sedangkan represif identik dengan pengertian memaksa atau dengan kata lain menegakkan. Kata penegakan

¹¹³ Jaja Ahmad Jayus, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Tes Yudisial, dalam Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam mewujudkan Hakim yang Berintegritas* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2016), hlm. 66.

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mendirikan atau membuat tegak.¹¹⁴

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Terkait dengan model strategi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, hasil penelitian menemukan bahwa model pengawasan yang digunakan adalah model strategi pengawasan aktif dan pasif. Model strategi pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kasus atau perkara yang memiliki 5 (lima) kriteria, yaitu: (i) kasus tersebut menyita perhatian publik; (ii) menyangkut isu politis; (iii) ada intervensi terhadap hakim; (iv) ada keperpihakan hakim; dan (v) diduga berpotensi terjadi praktek mafia peradilan.

Sedangkan model strategi pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kasus atau perkara yang dilaporkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Meskipun dalam praktek hasil penelitian juga menemukan bahwa kasus atau perkara yang dilaporkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim juga memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari lima kriteria yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan aktif. Strategi pengawasan ini apabila merujuk pada ketentuan

¹¹⁴ Nuruddin Hady, Dkk, *Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka Reformasi Keadilan* (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 26.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim Untuk melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui penerimaan laporan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, maka Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim 12 Alas dasar itulah, Komisi Yudisial mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanganan laporan masyarakat, sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi perilaku hakim.¹¹⁵

Adapun kelemahan model strategi Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yang selama ini yang belum dioptimalkan adalah belum terbangunnya kerjasama strategis antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang mandiri dan terpercaya. setidaknya kerjasama strategis tersebut dapat dilakukan dalam beberapa hal,¹¹⁶ yaitu:

Pertama, menjaga independensi peradilan dan independensi hakim.

Dalam hal ini, keduanya harus berjalan seiring. Di mana, pembenahan secara kelembagaan juga diikuti dengan perbaikan secara kelembagaan

¹¹⁵ Nuruddin Hady, Dkk, *Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka Reformasi Keadilan* (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 75.

¹¹⁶ Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Dalam Hermansyah, *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekertaris jenderal Komisi Yudisial, 2014), hlm. 75.

juga diikuti dengan perbaikan secara personal perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial akan dapat membantu Mahkamah Agung untuk menjaga agar lembaga peradilan dapat dipulihkan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dimana secara bersamaan, Komisi Yudisial dapat membantu untuk mengawal hakim-hakim Mahkamah Agung dan hakim-hakim badan peradilan dibawahnya agar menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Pada saat bersamaan, Komisi Yudisial sekaligus dapat dijadikan mitra strategis untuk memperoleh calon-calon hakim yang lebih mumpuni dan berintegritas melalui proses seleksi yang lebih terbuka dan melibatkan Komisi Yudisial.

Kedua, Komisi Yudisial dapat menjadi mitra strategis Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap proses peradilan yang berjalan. Dalam arti, semua proses yang dilakukan betul-betul profesional untuk melayani para pencari keadilan melalui peradilan yang betul-betul dapat dipercaya. Mahkamah Agung dapat memanfaatkan keberadaan Komisi Yudisial untuk mereformasi proses peradilan yang dilakukan badan-badan peradilan di bawahnya. Komisi Yudisial dengan jaringan yang dimiliki dapat dijadikan mitra untuk memberikan penilaian lebih obyektif terkait kondisi peradilan dibandingkan laporan yang diterima Mahkamah Agung dari badan-badan peradilan yang ada.

Ketiga, Komisi Yudisial perlu mengencangkan jejaring dengan Kampus untuk mempermudah tugas Komisi Yudisial dalam melakukan investigasi, pengaduan maupun review kasus. Selain itu, melibatkan

masyarakat juga diperlukan dengan membukapengaduan secara periodik, misalnya 2 bulan sekali atau beberapa jangka waktu tertentu.¹¹⁷ secara prosedural dan substansial, Komisi Yudisial harus memanfaatkan aktor-aktor yang memiliki intensitas tinggi di dalam proses peradilan yakni terlibat secara aktif dalam penegakan hukum seperti LBH, advokat biro konsultasi dan bantuan hukum, serta organisasi sosial masyarakat dan LSM. Disamping itu, untuk mengawal kinerja Komisi Yudisial agar dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, Komisi Yudisial butuh dukungan bahkan bermitra dengan masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa.

Kemudian Perlunya membangun sinergitas dan menjaga kesinambungan jejaring yang telah dijalin Komisi Yudisial, hasil Penelitian Noor M. Azis, dkk, menemukan setidaknya ada beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga keberlangsungan jejaring ini, antara lain: (i) Jejaring yang memiliki keterbatasan dalam membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, sehingga tidak dapat bertindak jauh dengan mengatasnamakan Komisi Yudisial; (ii) Jejaring tidak boleh terjebak pada kerjasama yang bersifat proyek, karena kerjasama tersebut harus didasari pada kesetaraan dan kemandirian sebagai wujud partisipasi publik; (iii) Jejaring harus selalu menjaga komitmen bersama agar tidak menjadi alat bagi kepentingan lain yang dapat merusak tujuan awal pembentukannya; (iv)

¹¹⁷ Nuruddin Hady, Dkk, *Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka Reformasi Keadilan* (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 78.

Komisi Yudisial harus senantiasa menjaga hubungan dengan Jejaring agar tidak lemah dalam melaksanakan fungsinya. Pelibatan jejaring yang telah dibangun Komisi Yudisial ini merupakan bentuk peranserta masyarakat dan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pengawasan Komisi Yudisial ditengah keterbatasan SDM, keterbatasan jumlah Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan anggaran yang dimiliki Komisi Yudisial.

Keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial inilah Mohammad Najih, berpandangan agar Komisi Yudisial membutuhkan peranserta masyarakat untuk melakukan tugas pemantauan secara sukarela. Institusi negara seperti Komisi Yudisial ini, tidak selamanya mempunyai kemampuan yang utuh sehingga tetap perlu peran serta masyarakat seperti ada LSM yang melakukan tugas pemantauan secara sukarela karena kadang masyarakat itu lebih percaya pada institusi-institusi civil society daripada institusi negara, jadi harus bekerja secara bersama-sama baik itu institusi negara maupun institusi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan itu harus dihargai oleh negara dan masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat dalam melakukan pemantuan peradilan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial, Herlin Wijayanti berpandangan agar kantor penghubung Komisi Yudisial merekrut relawan dari mahasiswa dari jurusan yang linier dan perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan relawan secara bertahap, misalnya dimulai dari lingkungan

perguruan tinggi, sehingga diharapkan akan muncul relawan yang secara sukarela terlibat dalam melakukan pemantauan peradilan.¹¹⁸

Berdasarkan analisis peneliti Konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawasan hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022. Komisi Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistensi yang pada saat ini memiliki Cakupan kewenangan Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Karenanya kewenangan Komisi yudisial dalam ranah pengawasan hakim perlu dikembangkan dan di kuatkan lagi dengan melibatkan beberapa langkah berikut ini:

Pertama, Memperkuat Peran serta kewenangan Komisi Yudisial Sebab secara kelembagaan Komisi Yudisial harus diperkuat tidak hanya sebatas penambahan berdirinya kantor penghubung di beberapa daerah, tetapi peningkatan SDM, sarana/prasarana, dan sumber daya dukung anggaran juga diperlukan, serta Komisi Yudisial perlu dilengkapi dengan

¹¹⁸ Nuruddin Hady, Dkk, *Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka Reformasi Keadilan* (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 79.

alat kelengkapan pengawasan yang sesuai dengan fungsinya seperti inteligen

Kedua, Melibatkan Publik dan Organisasi Masyarakat Sipil, Secara prosedural dan substansial, Komisi Yudisial harus memanfaatkan aktor-aktor yang memiliki intensitas tinggi di dalam proses peradilan yang terlibat secara aktif dalam penegakan hukum seperti LBH, advokat, biro konsultasi dan bantuan hukum, Organisa Sosial Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Oleh karena itu, aktor aktor tersebut terutama yang telah terbangun menjadi jejaring Komisi Yudisial perlu dioptimalkan lagi melalui program-program pelatihan dan relawan yang secara suka rela dapat membantu Komisi Yudisial untuk memperkuat peran dan fungsi Komisi Yudisial. Terlebih lagi ekspektasi masyarakat akan kinerja Komisi Yudisial masih belum nampak. Model jejaring seperti inilah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), relawan dan jejaring yang punya komitmen untuk memberikan informasi dan ikut mengawasi terjadinya korupsi di beberapa daerah dimanfaatkan dan dioptimalkan keberadaannya oleh KPK Keempat, untuk mendukung model strategi pengawasan aktif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kasus atau perkara yang memiliki lima kriteria, diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai dan diperkuat dengan SDM yang mumpuni terutama di masing-masing kantor penghubung Komisi Yudisial yang jangkauan wilayah pemantauannya luas atau didasarkan pada jumlah laporan dari masyarakat yang cukup banyak.

Ketiga, Meningkatkan Keterbukaan, Transparansi dengan memberikan akses kepada publik untuk melihat dan mengawasi proses pengawasan serta menerima laporan dari masyarakat secara cermat dan menanggapi secara cepat kemudian memastikan bahwa laporan tersebut benar atau tidak dengan strategi yang dibentuk komisi yudisial.

Keempat, Komisi Yudisial dapat meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai peran penting Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim yang menjaga harkat serta martabat hakim melalui kampanye, seminar, atau pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat umum, yang diadakan secara terbuka dan bisa diikuti siapa saja, dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga melaporkan hal-hal yang dilakukan oleh hakim yang menyimpang dari kode etik perilaku hakim.

Pada Tahun 2022, Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim memiliki empat Program Prioritas Nasional, yakni pengembangan integritas hakim, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, advokasi hakim dan klinik etik, dan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan.

Pertama, terkait pengembangan integritas hakim. Di mana, target indeks integritas hakim tahun ini 7,36 dengan pagu anggaran Rp6 miliar. Saat ini, unit terkait sedang melakukan penjajagan dengan lembaga survei dalam rangka pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim.

Kedua, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, di mana jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi sebanyak 735 hakim, dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar.

Ketiga, advokasi hakim dan klinik etik, di mana jumlah kegiatan advokasi hakim dan klinik etik direncanakan akan berjalan sebanyak 16 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp3 miliar. Realisasinya, telah dilakukan penyelenggaraan kegiatan pencegahan terjadinya PMKH bersama aparat penegak hukum untuk wilayah Pekanbaru secara hybrid pada 9 Februari 2022. Selain itu, ada juga sosialisasi modul mentor klinik etik dan advokasi pada 25 Februari 2022.

Keempat, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan. Diagendakan, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH serta teknis hukum dan peradilan sebanyak 600 hakim, dengan pagu anggaran Rp 7,8 miliar. Saat ini telah dilaksanakan pelatihan KEPPH serta teknis hukum peradilan untuk 179 hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keterlibatan Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Konsistusi Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022) peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022. Untuk dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya Hakim Konsistusi menyatakan Tidak lagi Melibatkan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi kemudian agar tidak terjadi kekosongan Hakim Konsistusi mengganti 1 (orang) unsur keanggotaan dari Komisi Yudisial dengan 1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun.
2. Konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022, Komisi Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi yang pada saat ini memiliki Cakupan kewenangan Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, dan perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim. Karenanya kewenangan Komisi yudisial dalam ranah pengawasan hakim perlu dikembangkan dan di kuatkan lagi.


B. Saran

Berikut saran dari peneliti agar kedepannya tidak terjadi hal seperti serupa:

1. Bagi Hakim, dalam sebuah putusannya memiliki Implikasi dalam melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum Indonesia, swrta mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku. Maka dari itu harus memperhatikan sisi keadilan dalam semua putusannya.
2. Pemerintah, agar lebih memperhatikan publik atas kebijakan yang telah dibuat. Selanjutnya agar kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim perlu diperkuat, terutama dalam 2 (tiga) hal, yaitu: (1) Kewenangan Komisi Yudisial diperluas bukan saja dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, tetapi juga menjagadan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta untuk semua aparat penegak hukum, seperti Jaksa, Polisi dan perilaku Hakim, karena pihak-pihak yang turut andil dalam mafia peradilan dimulai dari kepolisian, jaksa

dan hakim. Sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945; Komisi Yudisial juga perlu diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 22D ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2011. Komisi Yudisial seharusnya diberikan kewenangan secara mandiri untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim oleh hakim, bukan sekedar dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011.

3. Bagi masyarakat, mempertahankan keaktifan dalam ikut sertanya mengenai perlindungan dan pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Safa'at, Muhamad. *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2007.
- A. Baso Ence, Iriyanto. *Negara hukum dan hak uji konstiusionalitas mahkamah konstitusi : (telaah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi)*. Bandung: Alumni, 2008.
- Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ahmad Jayus, Jaja. *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Tes Yudisial, dalam Optimalisasi Wewenanag Komisi Yudisial Dalam mewujudkan Hatin yang Berintegritas*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2016.
- Ali Safa'at dkk, Muhammad. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Azhari, Aidul Fitriada. *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktif Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Cahyono, Ma'ruf. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPRRI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI, 2019.

- Faisal Sulaiman, King. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Fais dkk., Elza. *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012.
- Farida Indrati dkk, Maria. *Teori Perundang-Undangan: Buku Materi Pokok*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isharyanto, and Adi Sulistiyono. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta: Kencana, 2016.
- Handaka, Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar*. Malang: UB Press, 2017.
- Hatta Ali, M. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Bagian Urusan Administrasi RIMARI, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Ni'matul, and Nazriyah R. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2011.
- Hady, Nuruddin. Dkk. *Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka Reformasi Keadilan*. Malang: Inteligencia Media, 2018.
- Isra, Saldi. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Dalam Hermansyah, Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sekertaris jenderal Komisi Yudisial, 2014.
- Imron, Ali, and Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan:

UNPAMPRESS,2019.

Islamy Irfan, M. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Jafar Hafisah, Mohammad, Dkk. *Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019.

Kansil, C.S.T, and Christine S.T Kansil. *Pancasilan Dan Undang-Undang Dasar 1945(Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Manan, Bagir, and Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Manan, Bagir. “*Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Pembuatan Administrasi Negara di Indonesia*”. Di kutip dalam Efik Yudiansyah, “*Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*”. Bandung: Lubuk Agung, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Suparman. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

M.D, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

M.D, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2006.

M.D, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Mashuriyanto, and Soimin. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Mukhlis, and Moh. Saleh. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Mukhtie Fadjar, Abdul. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setra Press,2016.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nomensen, Sinamo. *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rosyada Parluhutan Daulay, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2006.
- Satriawan, Iwan, dkk. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah konstitusi, 2012.
- Sadono, Bambang. dkk. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Sarwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Subekti, Ramlan, dkk. *Problematika Hukum Dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Soemantri, Sri. *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Surabaya: Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.
- Syarif Maula, Bani. *Materii Ujian Komprehensif Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggon, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Trwulan Tutik, Titik. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Zulkarnaen, and Sirajuddin. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Naskah Akademis Dan Rancangan Tentang Kornisi Yudisial, 2007.

Peraturan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

Putusan Mahkamah Konsistusi putusan Nomor 56/PUU-XX/2022.

Putusan MK Nomor : 005/PUU-IV/2006

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

Pasal 11 ayat 1 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal dan Skripsi

- Achmad arif, Affrizal Berryl Dewantara. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006". *Jurnal Al Ikhlas*, Vol. 13, no. 2, 2019, 78-98.
- Asy'ari dkk, Syukri. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2010-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol.10, No. 4, 2013, 98.
- Assdhiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945. *Makalah*. Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional VII, Denpasar, 2003.
- Basnawati, AD. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 2, no. 5, 2015, 56-60.
- M. Wantu, dkk, Fence. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021. 244.
- Malik, Adam. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVII/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif". *Skripsi*. Padang: Universita Padang, 2012.
- Nurohman, Taufik. Dinamika Relasi Kelembagaan Antar Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsistensi Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, no. 4, 2014, 98-99.
- Sorik, Sutan. Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, no. 3, 2014. 67-69.
- Solihin, Riyadi. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konsistensi nomor 005/PUU-IV/2006". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2018.
- Sri Hastuti P, Ni'matul Huda. Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 19, no. 3, 2012. 89-90.
- Sutiyono, Bambang. Pembentukan Mahkamah Konsstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 6, 2010. 24.

Tio Handini, Ahmad. “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penengakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)”. *Skripsi*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Utomo, Setyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 005/PUU-IV/ Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2012.

Wijaya, Endra. “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel”. *Jurnal Yudisial*, Vol. III, No. 2, 2010. 118.

Zainal Abidin, Muhammad. “Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,”. *Skripsi*. Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2012.

Zahra, Adabia Rabiatul. “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Zulfikar Rhomi Prayoga, M. “Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Berita

Saputra, Andi. Pertama dalam Sejarah, 9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Polisi, <https://news.detik.com/berita/d-6547048/pertama-dalam-sejarah-9-hakim-konstitusi-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses pada Minggu 21 Mei 2023.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (028*) 639624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :310/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Faqia Syifaullinas
NIM : 1917303052
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Keterlibatan Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Konstitusi Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022" pada tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Ketua Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang

M. Wilcan Humaidi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon: (0281) 635624 Faksimil: (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

№: 1235/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Faqia Syifaullinas

NIM : 1917303052

Semester/ Pro-di : 8 / HTN

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 12 Mei 2023 LULUS dengan nilai B (75).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Mei 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : FAGIA L. YUSRIANAS
 NIM : 101703032
 Sem./Prodi : 7 / HUKUM TATA NEGARA
 Dosen Pembimbing : IBU RAHESMA RIZKI UTAMI, M.H.
 Jabat Skripsi : KETELIBATAN KOMISI KECILAH SEBAGAI PERIGWAJ HAKIM KONLICTUSI DALAM MAJELIS KENDERAATAN MAHKAMAH KONLICTUSI (Studi Terhadap Putusan No. Nomor 51/PUU-PA/2012)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	NOVEMBER	SELASA 28	<ul style="list-style-type: none"> - Lem. Jupersekuat - Kapan putusan di buat tahu - dasar operasional sesuai dgn judul - cari cupi tentang dengan opinion 	JK	FAG

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 24-11-2022

Pembimbing:

IBU RAHESMA RIZKI UTAMI, M.H.
 NIP. 890640202020202020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : FAGIA L. YUSRIANAS
 NIM : 101703032
 Sem./Prodi : 7 / HUKUM TATA NEGARA
 Dosen Pembimbing : IBU RAHESMA RIZKI UTAMI, M.H.
 Jabat Skripsi : KETELIBATAN KOMISI KECILAH SEBAGAI PERIGWAJ HAKIM KONLICTUSI DALAM MAJELIS KENDERAATAN MAHKAMAH KONLICTUSI (Studi Terhadap Putusan No. Nomor 51/PUU-PA/2012)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	NOVEMBER	SELASA 28	<ul style="list-style-type: none"> - Lem. Jupersekuat - Kapan putusan di buat tahu - dasar operasional sesuai dgn judul - cari cupi tentang dengan opinion 	JK	FAG

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 24-11-2022

Pembimbing:

IBU RAHESMA RIZKI UTAMI, M.H.
 NIP. 890640202020202020

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2	Desember	Jumat 2	<ul style="list-style-type: none"> - Lem ditamban diseling bagian - deskripsi operasional tambakan part diseling bagian - Mekanisme teori paku - Literatur per su - artikel 	Hk	Jeh

1. Blanks ini diprint dan diisi tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 2 - 12 - 2021

Pembimbing,

H. Saiful
Profesor KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI, M.H.
NIP. 1950030191001001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3	Desember	Rabu, 7 Des 2021	Perbaikan outline	Hk	Jeh
4	Desember	Jum'at 9 Des 2021	Acc Samprep	Hk	Jeh
5	Februari	Jum'at 24 Feb 2023	Perbaikan bab II dan tambahkan referensi/ literatur	Hk	Jeh
6	Maret	Kamis 2 Maret 2023	Konsultasi Bab III tambahkan dari Pustaka	Hk	Jeh

1. Blanks ini diprint dan diisi tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 1 - 3 - 2023

Pembimbing,

H. Saiful
Profesor KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI, M.H.
NIP. 1950030191001001

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
10.	Juni	7 Juni 2023	Bimbingan abstrak dan kesimpulan	Hk	[Signature]
11.	Juni	12 Juni 2023	Bimbingan kesimpulan	Hk	[Signature]
12.	Juni	15 Juni 2023	ACC Munasabah	Hk	[Signature]

1. Blanks ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Ditisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Ditisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Juni 2023

Pembimbing,

[Signature]

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, M.A.
NIP. 1950031 201903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7	Maret	Kamis 16 Maret 2023	Persiapkan Hasil Penelitian dan Format penulisan	Hk	[Signature]
8	Mei	Jumat 5 Mei 2023	Konsultasi bab IV persiapkan analisis dengan menggunakan teori yg ada d bab II	Hk	[Signature]
9	Mei	Jumat 26 Mei 2023	Bimbingan bab V sederhanakan kesimpulan & tambahkan abstrak	Hk	[Signature]

1. Blanks ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Ditisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Ditisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 21 - 5 - 2023

Pembimbing,

[Signature]

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, M.A.
NIP. 1950031 201903 1 001

Lampiran

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53128, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14956/21/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FAQIA SYIFAULLINAS
NIM : 1917303052

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut.

# Tes Tulis	:	95
# Tartil	:	70
# Imla'	:	75
# Praktek	:	72
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 21 Jun 2021



ValidationCode

Lampiran



The certificate is framed with a decorative border. At the top right, there are three logos: the Indonesian national emblem, the LPPM logo, and the logo of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large, bold, serif font. Below it, the certificate number is provided. The text of the certificate states that the student has completed the KKN 50th Anniversary program and has graduated with a grade of A (94). A small portrait of the student and a QR code for validation are included at the bottom left.

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0575/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **FAQIA SYIFAULLINAS**
NIM : 1917303052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (94)**.



Certificate Validation

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.Fs/PP.CS.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Fajia Syifaullinas
NIM : 1917303052
Jurusan/Predi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 93.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munasasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700703 200312 1

Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas

Muhs. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ١٥٣٨٩ / ٢٠٢٠

منحت الى

الاسم

المولودة

: فاقيا شفاء للناس

: بيمالانج، ٢٥ مايو ٢٠٠٠

الذي حصل على

٤٧ : فهم المسموع

٣٧ : فهم العبارات والتراكيب

٥٢ : فهم المقروء

٤٥٣ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٠



بورو وكرتو، ٢٦ يونيو
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

Lampiran

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/15389/2020

This is to certify that

Name : Faqia syifaullinas
Date of Birth : PEMALANG, May 25th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 56
2. Structure and Written Expression : 48
3. Reading Comprehension : 51

Obtained Score : 514

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, May 9th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



ValidationCode



Lampiran

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 021-835824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7960/M/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
95-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
76-80	C

Diberikan Kepada:

FAQIA SYIFAULLINAS
NIM: 1917303052

Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 25 Mei 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	79 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Purwokerto, 16 Juni 2023
Kepala UPT TIPD

[Signature]
Dr. H. Fauz Hardjono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau tidak memiliki latar belakang di bidang politik serta pemerintahan;

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materil norma Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materil Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan:
 - (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
 - a. ...;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):

- a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);
 - b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi.
 - c. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik.
 - d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal *a quo* yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah

secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak tepat, sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945. Karena Komisi Yudisial yang merupakan "*auxiliary state organs*" (lembaga negara penunjang) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejauwantiakan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Yudisial.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.a. Hakim Konstitusi

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UUKY dan UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstusionalitas kewenangan.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali;

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antar lembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi, "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi"; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah

Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, **hanya** dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antar lembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

2.b. Pengawasan

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa *"dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"*, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan **kewenangan justisialnya** lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa *checks and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, *checks and balances* diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. *Checks and balances* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara *universal* dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman;

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah *privilege* dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya.

Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai *contempt of court*. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian dapat ditemukan dalam *Article 10 European Convention on Human Rights* yang menyatakan:

- (1) *Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting television or cinema enterprises.*
- (2) *The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.*

Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi kebebasan tersebut demi menjaga kewenangan dan imparialitas lembaga peradilan, dan tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru bagaimana dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan demokrasi liberal. Apakah dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dari negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya;

Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan tidaklah langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal *a quo* menyatakan, "Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan."

Permasalahan hukum *pertama* adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal *a quo* secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*" Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan.

Permasalahan *kedua* menyangkut frasa yang menyatakan, "*... harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.*" Penjelasan Pasal 87B menyatakan, "*Cukup jelas.*" Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa yang menggunakan kata "*harus*", pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah "*harus*" tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan kewenangan *delegatoir* kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan *delegatoir* tersebut disyarat, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "*harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan*". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa;

Permasalahan hukum *ketiga* timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) *a quo* yang menyatakan, "*Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.*"

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret;

Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "*Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial*". Sejak PERPU *a quo* diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU tersebut – terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya – mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU *a quo* dibuat yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya *judicial review* ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU *a quo* yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial" tidak dimaknai "1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun".

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. PENDAPAT BERBEDA

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya, Hakim Konstitusi Saidi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut.

[6.1] Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat bergantung dari bagaimana model pembentukan MKMK itu sendiri. Apabila MKMK dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi sehari-harinya untuk mengawasi hakim konstitusi maka keberadaan anggota dari unsur Komisi Yudisial di dalam MKMK tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Namun, apabila model pembentukan MKMK bersifat *ad hoc* yang hanya dibentuk sementara atau tidak tetap, yang intinya berfungsi untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka keberadaan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 tersebut.

Selama ini, MKMK selalu diposisikan dan dibentuk sebagai Majelis yang bersifat *ad hoc*. Karenanya, tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK di dalamnya. Sebab, MKMK

yang dibentuk secara *ad hoc* tersebut terbatas untuk melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta keterangan dari para pihak yang terkait. Atas hasil pemeriksaan tersebut, MKMK hanya berwenang terbatas untuk menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dengan kata lain, selama ini MKMK hanya fokus untuk menindaklanjuti dan memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan kepadanya, dan bukan untuk mengawasi para hakim konstitusi setiap harinya. Apabila tidak ada usulan atau pengajuan kepadanya, maka MKMK tidak akan dibentuk dan tidak akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan apabila MKMK yang hanya bersifat *ad hoc* untuk memeriksa kasus konkret dan spesifik juga harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial yang selama ini justru dengan pengalaman dan keahliannya telah banyak membantu Mahkamah Konstitusi, melalui MKMK, dalam menindaklanjuti adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Lagi pula, secara kuantitatif, anggota Komisi Yudisial hanyalah salah satu unsur dari lima unsur keanggotaan MKMK lainnya, selain Hakim Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial secara komposisi juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam MKMK selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatakannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011 *a quo*, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarui

menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang MKMK dengan tetap memasukan 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaan di dalam MKMK. Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum UU 7/2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK yang bersifat *ad hoc* sejak lebih dari satu dekade yang lalu.

[6.2] Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya, apabila pembentukan MKMK bersifat *ad hoc*, lalu perangkat apa yang perlu dibentuk secara permanen atau tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etika Hakim Konstitusi?

Pengalaman sebelum beriakunya UU 7/2020, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik selama ini dibentuk atas inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi jembatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke MKMK. Merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik ini terdiri atas unsur di luar hakim konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul di antara hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Pengalaman sebelum terbentuknya Dewan Etik, setiap laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menilai, laporan mana yang harus ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme terdahulu, unsur subjektivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat menonjol dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut.

Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya *conflict of interest* sekaligus menghindarkan penilaian yang subjektif. Menyerahkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran terhadap hakim konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan melalui forum rapat permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengan

menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai "1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik" tanpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 justru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 17.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar

dirinya langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan membentuk Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih objektif dalam memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang diterimanya. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan, melibatkan hakim aktif sebagai salah satu anggota MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 adalah sesuatu yang problematik. Dalam hal ini, bilaman yang dilaporkan hanya satu atau beberapa orang hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat menjadi anggota MKMK. Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi yang dilaporkan, siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif?

[6.3] Menimbang bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat masuk ke dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bahkan, terhadap dasar hukum pembentukan Dewan Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan "perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim" (Naskah Akademik, hlm. 54). Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik tersebut, yaitu: dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi (Naskah Akademik, hlm. 80).

Namun demikian, apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan MKMK yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisa

sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkrtid

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faqia Syifaullinas
2. NIM : 1917303052
3. Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 25 Mei 2000
4. Alamat : Desa Cibuyur RT 45/ 06 Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang, Jawa tengah
5. Nama Ayah : Ahmad Rois
6. Nama Ibu : Siti Masitoh

2. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 02 Cibuyur, 2014
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 3 RandudongkaL, 2017
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Nurul Huda Mereng Warungpring,
2019
4. S1, tahun masuk : 2019

3. Pengalaman Organisasi

1. UKK KSR PMI unit UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020/2022
2. Ikatan Mahasiswa Pemalang UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021/2022
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020/2021
4. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum 2019/2020
5. Racana Wasol Pesma An Najah 2020/2022
6. Pondok Pena Pesma An Najah 2019/2023

Purwokerto, 23 Juni 2023

Penulis



Faqia Syifaullinas
Nim. 1917303052